

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
Triwulan III Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
Perspektif: Stakeholder						
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	Persentase	100% (600 Juta ton)	72,5% (435 Juta Ton)	90,79% (544,77 Juta Ton)*	120%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	100% (150 Juta Ton)	72,5% (108,75 Juta Ton)	90,79% (136,19 juta ton)**	120%
Perspektif: Stakeholder						
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri.	Persentase	100% (323,69 Juta Ton)	72,5% (234,68 Juta Ton)	82% (264,51)***	113%
2.2	Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Persentase	100%	60%	60%	100 %
Perspektif: Internal Business Process						
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.	Persentase	100%	72,5%	77,5%	106%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Persentase	100%	72,5%	77,5%	106%
3.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara	Persentase	100%	72,5%	77,5%	106%
Perspektif: Customer						
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	3 dari 4	-	-	-
Perspektif: Learning and Growth						
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	92%	70%	80%	114%

*) Data menggunakan prognosa berdasarkan laporan PERHAPI tanggal 10 September 2026, yang menyebutkan bahwa produksi batubara nasional s/d Juli 2026 = 423,71 juta ton.

**) Data menggunakan prognosa berdasarkan data prognosa capaian realisasi produksi batubara di September 2026.

***) Perhitungan prognosa realisasi TW III 2026 sebesar 264,51 juta ton dilakukan berdasarkan data realisasi prognosa TW II 2026. Data tersebut utamanya bersumber dari realisasi angka produksi emas dan perak Semester I dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk, dan PT Agincourt Resources.

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut.

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Target Produksi Batubara
2. Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Target Produksi Batubara	Latar Belakang Batubara merupakan salah satu komoditas yang digunakan sebagai sumber energi dalam rangka mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. Batubara memang bukan merupakan energi yang bersih, akan tetapi jika dilakukan hilirisasi atau diproses pengelolaan emisinya menggunakan teknologi terbaru, maka dapat mengurangi emisi karbon yang dilepas ke alam. Saat ini terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara sebanyak 871. Jumlah produksi batubara pada tahun 2025 mencapai 817,48 juta ton (KESDM, Juli 2026). Produksi ini melampaui target pemerintah sebesar 739 juta ton. Batubara masih menjadi sumber energi utama dan penyangga energi di Indonesia, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain itu, batubara juga digunakan sebagai bahan baku industri, seperti produksi baja, semen, dan industri kimia. Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara sebesar 600 juta ton pada tahun 2026. Target ini lebih rendah dibandingkan target pada tahun 2025 dikarenakan untuk menjaga stabilitas harga batubara global dan menjaga cadangan batubara ke depannya. Dominasi PLTU dalam penggunaan batubara tetap tinggi, dengan kebutuhan PLN diperkirakan mencapai 142 juta ton di tahun 2026 (RUPTL 2025-2034). Pencapaian target 100% produksi batubara dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target produksi batubara. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif memastikan pencapaian target produk batubara nasional secara optimal, selaras dengan kebijakan energi nasional & dinamika pasar serta berkelanjutan. Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula Realisasi IKU 1.1 = $((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%$ R= Realisasi Produksi Batubara 1 = Triwulan ke-1 n = Triwulan ke-n X= Target Produksi Batubara Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan batubara untuk sumber energi dalam negeri terpenuhi, termasuk industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan batubara yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan. Komoditas batubara yang
-------------------------------------	---

dihasilkan dapat juga diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 600 Juta Ton Batubara berdasarkan target dari Kementerian ESDM. Adapun target Triwulan III sebesar 435 Juta Ton Batubara (72,5% dari 600 Juta Ton Batubara).

Mengingat angka resmi produksi Batubara sampai dengan bulan September 2026 dari Kementerian ESDM belum rilis, maka untuk perhitungan capaian TW III menggunakan prognosa berdasarkan laporan PERHAPI tanggal 10 September 2026, yang menyebutkan bahwa produksi batubara nasional s/d Juli 2026 = 423,71 juta ton. Angka ini lebih tinggi daripada prognosa pada Triwulan III (362 Juta Ton).

Rinciannya:

Ekspor: 270,41 juta ton (63,82%)

Domestik / DMO: 113,81 juta ton (26,86%)

Stok nasional: 39,49 juta ton (9,32%)

Prognosa dilakukan dengan skenario konservatif, dimana diasumsikan produksi per bulan dari Agustus sampai dengan September 2026 sama seperti rata-rata Januari - Juli 2026, yaitu 60,53 juta ton/bulan. Dengan asumsi tersebut, maka produksi batubara s.d. September 2026 adalah 544,77 juta ton.

Kesimpulan perhitungan:

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian produksi batubara diasumsikan telah terealisasi sebesar 544,77 Juta Ton atau mencapai 90,79% dari target Tahun 2026 sebesar 600 Juta Ton, sehingga persentase kinerja IKU-1.1 target produksi batubara mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-1.1 Target Produksi Batubara	Persentase	72,5% (435 jt ton)	90,79% (544,77 Juta Ton)	120%

Realisasi pencapaian target produksi Batubara didasarkan pada jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik, dan stok nasional.

Produksi batubara TW III sudah hampir memenuhi target produksi dalam 1 tahun di 2026 sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM (600 juta ton) sehingga akan menentukan apakah produksi di TW IV akan ditahan atau diberikan tambahan kuota oleh Kementerian ESDM. Dengan angka produksi rata-rata bulanan, maka produksi batubara hingga akhir tahun 2026 dapat mencapai 720 juta ton.

Kinerja Triwulan III menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi Batubara melebihi dari target yang telah ditetapkan, hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Target Produksi Batubara			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara triwulan III serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Koordinasi dengan Ditjen Minerba KESDM dan asosiasi/pelaku usaha penambangan batubara. 2. Menjadi narasumber pada Seminar "Industri Mineral dan Batubara, Kondisi Saat ini dan Kontribusinya bagi Masa Depan Bangsa dan Negara".
2.	Analisis data produksi batubara pada triwulan III	Terlaksana	Telah dilaksanakan analisis untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Rapat Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara. 2. Monitoring produksi batubara dari beberapa perusahaan dan data yang tersedia/ dari sumber media.
3.	Rapat koordinasi/FGD dan menyusun rekomendasi kebijakan produksi batubara untuk pencapaian target pada akhir tahun	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah IKN dan Koordinasi Teknis <i>Coaching Clinic</i> dalam Pemenuhan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di

			Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi Batubara, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. Selain itu, Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & <i>subholding</i>-nya, perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll). 2. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara turut mendorong integrasi tata kelola digital sektor minerba melalui SIMBARA dengan fasilitasi integrasi lintas K/L dalam pengawasan realisasi produksi, DMO, ekspor, dll. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara triwulan III serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: i. Koordinasi dengan Ditjen Minerba KESDM dan asosiasi/pelaku usaha penambangan batubara terkait implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara triwulan III, serta monitoring produksi batubara dari beberapa perusahaan dan data yang tersedia/ dari sumber media. ii. Menjadi Narasumber pada Seminar "Industri Mineral dan Batubara, Kondisi Saat ini dan Kontribusinya bagi Masa Depan Bangsa dan Negara". 1. Dipaparkan evaluasi pengawasan dan monitoring kinerja produksi serta penjualan batubara nasional berbasis data RKAB, LHV, MOMS, MVP, dan e-PNBP melalui integrasi penuh aplikasi SIMBARA (Tahap I, II, dan III). 2. Penekanan pada peran strategis sektor pertambangan batubara dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional (target 8%), penerapan Clean Coal Technology (CCT), serta dorongan penerapan pilar ESG pada area operasional tambang. b. Analisis data produksi batubara pada triwulan III. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: i. Rapat Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara pada 2 September 2026. 1. Penelaahan dan pemetaan klasifikasi produk/komoditas batubara berdasarkan 16 Pos Tarif/Kode HS (antara lain HS 2701.20.00, 2704.00.10, 2704.00.20, 2704.00.30, 2705.00.00, 2706.00.00, 2707.10.00, hingga 2708.20.00). 2. Analisis instrumen pengendalian persyaratan ekspor (Rekomendasi dan Pertek Kemenperin) terintegrasi via SIINas-SINSW dengan Service Level Agreement (SLA) verifikasi 5+5 hari dan masa berlaku 1 tahun takwim untuk menjaga keseimbangan neraca produksi dan kuota ekspor nasional. c. Rapat koordinasi/FGD dan menyusun rekomendasi kebijakan produksi batubara untuk pencapaian target pada akhir tahun i. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah IKN pada 4 Agustus 2026		

	1. Pada rapat tersebut, telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Perpanjangan Izin Usaha Batubara yang Masuk dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara. 2. Rapat tersebut menyepakati bahwa IUP di wilayah IKN tetap berlaku dan dapat melaksanakan kegiatan pertambangan hingga izinnya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpanjangan IUP akan diproses oleh KESDM dengan memerhatikan rekomendasi Otorita IKN dan rencana tahapan pembangunan kawasan pengembangan IKN. 3. Penyelesaian perpanjangan IUP dilakukan melalui penerbitan PKKPR oleh Kementerian ATR/BPN dan KESDM untuk membentuk tim kecil yang akan memverifikasi legalitas dan kewajiban pemegang IUP. Pemerintah daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta pelaku usaha turut mendukung penyelesaian PKKPR dan proses perpanjangan IUP melalui OSS. ii. Koordinasi Teknis <i>Coaching Clinic</i> dalam Pemenuhan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 22 September 2026 1. Pembahasan rapat menekankan perlunya verifikasi status lahan dan kelengkapan persyaratan dasar, termasuk KKPR/PKKPR, dokumen lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan PNPB, melalui koordinasi lintas K/L dan tim kecil yang dipimpin Kemenko Perekonomian, dengan proses perpanjangan IUP dilakukan secara <i>case by case</i> melalui sistem OSS maupun mekanisme manual, serta memerhatikan kesesuaian dengan rencana pembangunan IKN sebagai <i>green city</i> 2045. 2. Sebagai tindak lanjut rapat, Deputi Bidang Koordinasi ESDM telah menyampaikan surat Nomor: B/ESD.02.01/66/D.IV.M.EKON/09/2026 tanggal 23 September 2026 perihal Permintaan Anggota Tim Koordinasi Percepatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan signifikan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dan informasi terkait Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2026 dan Target Produksi Tahun 2026 telah didapatkan dari Kementerian ESDM. Selain itu, pelaksanaan koordinasi lintas K/L, pemerintah daerah, dan badan usaha pertambangan berjalan secara efektif, termasuk dalam identifikasi isu penyesuaian kuota produksi (RKAB) serta dinamika operasional para pelaku usaha guna memastikan kelancaran rantai pasok batubara nasional. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain :
--	---

	1. Penguatan koordinasi terkait data dan pelaporan secara berkala ke Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan K/L terkait, badan usaha, akademisi, asosiasi guna mendorong pencapaian produksi Batubara maupun penyelesaian isu strategis lainnya.
1. 2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Latar Belakang Pemenuhan kebutuhan Batubara Dalam Negeri atau <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Batubara adalah kebijakan pemerintah Indonesia sesuai regulasi bidang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri/domestik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak (PLN). Tujuan DMO Batubara adalah menjamin pasokan energi nasional, menjaga stabilitas harga listrik, dan melindungi industri strategis di dalam negeri, seperti untuk pembangkit listrik, industri semen, industri pupuk, dan lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri, produsen batubara wajib menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan untuk DMO. Dengan angka target produksi batubara tahun 2026 sebesar 600 juta ton, angka target DMO Batubara pada tahun 2026 adalah 150 juta ton. Adapun harga batubara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM; harga DMO batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN senilai US\$70/ton, sedangkan untuk industri sebesar US\$90/ton. Kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri. Pada tahun 2026, kebutuhan batubara untuk PLTU-PLN mencapai 142 juta ton di tahun 2026 (RUPTL 2025-2034). Untuk mencapai target realisasi kebutuhan batubara dalam negeri dilakukan melalui kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pencapaian realisasi kebutuhan batubara dalam negeri. Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula Realisasi IKU 1.2 = $((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) \times 100\%$ R= Volume Penjualan Domestik 1 = Triwulan ke-1 n = Triwulan ke-n X= Target Volume Penjualan Domestik Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) dihasilkan dari jumlah penjualan domestik dibandingkan dengan target volume penjualan domestik batubara. Realisasi pemenuhan batubara dalam negeri tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut. Tujuan pengukuran IKU Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa PLTU dan industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja DMO pada tahun 2026 sebesar 150 Juta Ton Batubara, sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yaitu kewajiban perusahaan tambang batubara menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan. Adapun target Triwulan III 2026 sebesar 108,75 Juta Ton Batubara (72,5% dari 150 Juta Ton Batubara).

Prognosa capaian DMO pada September 2026 dihitung berdasarkan pada rumus kewajiban DMO 25% x asumsi angka realisasi produksi batubara di September 2026 yaitu 544,77 Juta Ton = sebesar 136,19 juta ton.

Dari angka prognosa tersebut maka diketahui hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian DMO Batubara telah terealisasi sebesar 136,19 Juta Ton atau mencapai 90,79% dari target Tahun 2026 sebesar 150 Juta Ton, sehingga persentase kinerja IKU-1.2 realisasi kebutuhan DMO Batubara mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-1.2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	72,5% (108,75 juta ton)	90,79% (136,19 juta ton)	120%

Realisasi pencapaian target DMO Batubara didasarkan pada jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Target DMO tersebut sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2026.

Realisasi target DMO batubara tersebut diperoleh dari prognosa berdasarkan data prognosa capaian realisasi produksi batubara di September 2026.

Kinerja Triwulan III menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi DMO Batubara melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi realisasi DMO batubara terhadap target triwulan III	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Penandatanganan Kontrak Front Engineering Design

			(FEED) dan EPCC Framework Agreement PSN Gasifikasi Batubara di Kutai Timur 2. Menghadiri Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan DME di Tanjung Enim
2.	Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO batubara TW III	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Menghadiri Rapat Koordinasi Kajian Pemilihan Teknologi Proses pada Pabrik DME dari Batubara di Tanjung Enim 2. Menjadi Narasumber Seminar "Industri Mineral dan Batubara, Kondisi Saat ini dan Kontribusinya bagi Masa Depan Bangsa dan Negara" 3. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah IKN 4. Koordinasi Teknis <i>Coaching Clinic</i> dalam Pemenuhan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN)
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pemenuhan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO Batubara) untuk keperluan ketahanan energi, baik melalui rapat secara langsung/ virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. 2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & subholding-nya, Perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll). Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Monitoring dan evaluasi realisasi DMO batubara terhadap target triwulan III a. Acara Penandatanganan Kontrak Front Engineering Design (FEED) dan EPCC Framework Agreement PSN Gasifikasi Batubara di Kutai Timur pada 29 Juli 2026 i. Monitoring komitmen alokasi feedstock batubara domestik sebesar 7,7 juta ton batubara kalori rendah (3.300 kcal/kg) per tahun untuk			

	Proyek Coal-to-Methanol PT BEC (anak usaha PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal). ii. Proyek bernilai investasi sekitar USD 2,3 Miliar di Kawasan Industri BCIP Bengalon (lahan 93 Ha) ini ditargetkan menghasilkan 2 juta ton metanol/tahun pada tahap pertama (target ultimate 3,6 juta ton) dengan produk sampingan sulfuric acid, guna menekan ketergantungan impor metanol nasional yang mencapai 1,3 juta ton/tahun (senilai Rp7,2 Triliun). b. Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan DME di Tanjung Enim pada 2 Juli 2026 i. Monitoring penyusunan FS Terintegrasi dan skema investasi oleh BPI Danantara (Danantara Development Management Fund / DDMF) untuk proyek Coal-to-DME. ii. Evaluasi 4 alternatif skema penugasan: 1) BLU-APBN (100% Capex ± USD 2,56 Miliar); 2) PMN to SOE; 3) PPP (up to 49% Capex via VGF); dan 4) Fully Commercial iii. Pembahasan RPerpres DME untuk kepastian offtaker, penetapan lokasi/volume penyaluran, serta pengaturan harga DME yang disetarakan dengan harga LPG (besaran subsidi DME tidak melebihi subsidi LPG). 2. Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO batubara TW III a. Rapat Koordinasi Kajian Pemilihan Teknologi Proses pada Pabrik DME dari Batubara di Tanjung Enim pada 15 September 2026 i. Pembahasan kajian konseptual oleh BRIN menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) – Analytic Hierarchy Process (AHP) bersama 8 pakar (ITB, PTBA, tekMIRA KESDM). ii. Hasil kajian menunjukkan preferensi pada indirect route (lebih matang dan operasi jangka panjang lebih fleksibel), dengan 3 kandidat teknologi gasifikasi yang dievaluasi: <i>Transport Fluidized Bed</i> (TFB), <i>Dry Feed Entrained Flow</i>, dan <i>Slurry Feed Entrained Flow Gasifier</i> untuk mendukung keandalan operasional penyerapan DMO batubara. b. Menjadi Narasumber pada Seminar "Industri Mineral dan Batubara, Kondisi Saat ini dan Kontribusinya bagi Masa Depan Bangsa dan Negara" i. Menyampaikan evaluasi Arah Roadmap Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara (2021–2045) serta strategi optimalisasi penggunaan batubara domestik dari hulu ke hilir berbasis <i>Clean Coal Technology</i> (CCT). c. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah IKN pada 4 Agustus 2026 i. Pada rapat tersebut, telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Perpanjangan Izin Usaha Batubara yang Masuk dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara. ii. Rapat tersebut menyepakati bahwa IUP di wilayah IKN tetap berlaku dan dapat melaksanakan kegiatan pertambangan hingga izinnnya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpanjangan IUP akan diproses oleh KESDM dengan memerhatikan rekomendasi Otorita IKN dan rencana tahapan pembangunan kawasan pengembangan IKN. iii. Penyelesaian perpanjangan IUP dilakukan melalui penerbitan PKKPR oleh Kementerian ATR/BPN dan KESDM untuk membentuk tim kecil yang akan memverifikasi legalitas dan kewajiban pemegang IUP. Pemerintah daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta
--	---

	pelaku usaha turut mendukung penyelesaian PKKPR dan proses perpanjangan IUP melalui OSS. d. Koordinasi Teknis <i>Coaching Clinic</i> dalam Pemenuhan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 22 September 2026 - Pembahasan rapat menekankan perlunya verifikasi status lahan dan kelengkapan persyaratan dasar, termasuk KKPR/PKKPR, dokumen lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan PNPB, melalui koordinasi lintas K/L dan tim kecil yang dipimpin Kemenko Perekonomian, dengan proses perpanjangan IUP dilakukan secara <i>case by case</i> melalui sistem OSS maupun mekanisme manual, serta memerhatikan kesesuaian dengan rencana pembangunan IKN sebagai <i>green city</i> 2045. - Sebagai tindak lanjut rapat, Deputy Bidang Koordinasi ESDM telah menyampaikan surat Nomor: B/ESD.02.01/66/D.IV.M.EKON/09/2026 tanggal 23 September 2026 perihal Permintaan Anggota Tim Koordinasi Percepatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah belum terkumpulnya data dan informasi detail perusahaan tambang batubara dan jumlah produksi tahun sebelumnya dari Kementerian ESDM. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: - Koordinasi dan pengiriman surat permintaan data informasi target dan realisasi DMO batubara kepada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. - Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait pencapaian produksi DMO Batubara.
--	--

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	Latar Belakang Peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri merupakan bagian penting dari agenda hilirisasi nasional guna mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya alam. Selama ini, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan negara kehilangan potensi nilai tambah, lapangan kerja, serta pendapatan fiskal yang seharusnya dapat diperoleh melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang mendorong optimalisasi pengolahan mineral sebelum diekspor. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus memperkuat arah kebijakan hilirisasi mineral dengan menetapkan target produksi komoditas strategis yang harus diproses di dalam negeri, baik dalam bentuk produk setengah jadi maupun produk jadi. Hilirisasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memperkuat struktur industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kementerian ESDM, target produksi enam jenis mineral strategis telah ditetapkan: produksi logam emas 112,91 ton, logam perak 337 ton, dan logam timah sebesar 0,06 juta ton, bijih nikel sebesar 209,08 juta ton, untuk bijih tembaga 91.5 juta ton, dan untuk bijih bauksit sebesar 22,6 juta ton. Total keseluruhan target produksi mineral tersebut di atas pada tahun 2026 yaitu sebesar 323,24 juta ton, yang sebagian besar diarahkan untuk mendukung kegiatan pengolahan di dalam negeri, baik untuk kebutuhan industri nasional maupun ekspor dalam bentuk bernilai tambah. Untuk mencapai 100% target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target pasokan mineral. Pencapaian target dilakukan dengan membandingkan realisasi jumlah pasokan mineral untuk keperluan peningkatan nilai tambah dengan target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT (jumlah yang direncanakan/ disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan/RKAB/Renstra, atau target Kementerian ESDM). Persentase pencapaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pengawasan implementasi kewajiban pengolahan dan pemurnian, untuk mendukung capaian target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Realisasi IKU 2.1 = $\left(\frac{\sum R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6}{\sum X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6} \right) \times 100\%$ R= Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT X= Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT 1 = Emas 2 = Perak 3 = Timah 4 = Nikel
--	---

5 = tembaga
6 = bauksit

Keterangan:

- a. Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah mineral yang benar-benar berhasil disalurkan untuk kegiatan pengolahan/pemurnian dalam negeri hingga menghasilkan barang setengah jadi dalam periode tertentu (tonase atau volume, sesuai jenis mineral). Data diambil berdasarkan proxy dari data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM/lembaga/instansi terkait.
- b. Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan (RKAB, Renstra, atau target Kementerian ESDM).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 323,24 juta ton mineral, dimana penetapan target tahun 2026 ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Adapun target Triwulan III sebesar 234,68 Juta Ton atau 72,5% dari 323,69 juta ton.

Perhitungan prognosa realisasi TW III 2026 sebesar 264,51 juta ton dilakukan berdasarkan data realisasi prognosa TW II 2026. Data tersebut utamanya bersumber dari realisasi angka produksi emas dan perak Semester I dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk, dan PT Agincourt Resources.

Jenis Mineral	Target 1 tahun	TW I	TW II (Prognosa)	TW III (Prognosa)
Emas (ton)	112,91	12,05	24,10	43,1
Perak (ton)	337,00	47,00	94,00	175,0
Timah (ton)	60.000,00	20.067,36	40.135,00	46.756,6
Bijih nikel (ton)	209.080.000,00	66.248.449,27	132.500.000,00	158.026.666,6
Bijih tembaga (ton)	91.500.000,00	45.404.742,00	90.800.000,00	91.033.333,3
Bijih bauksit (ton)	22.600.000,00	5.905.539,25	11.800.000,00	15.400.00,0
Total (ton)	323.240.449,91	117.578.856,93	235.140.253,10	264.506.974,8
Total (juta ton)	323,24	117,58	235,14	264,5

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian produksi mineral telah terealisasi sebesar 264,51 Juta Ton atau mencapai 82% dari target Tahun 2026, sehingga persentase kinerja IKU-2.1 target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) di Dalam Negeri mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	Persentase	72,5% (234,68 jt ton)	82% (264,51 jt ton) ^{***}	112,49 %
***) Perhitungan prognosa realisasi TW III 2026 sebesar 264,51 juta ton dilakukan berdasarkan data realisasi prognosa TW II 2026. Realisasi pencapaian target produksi mineral didasarkan pada prognosa realisasi produksi mineral (emas, perak, timah, nikel, konsentrat tembaga, dll) TW III yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Kinerja Triwulan III sebesar 112,49% menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi mineral melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai. Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:				
2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri				
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan	
1.	Menyusun opsi kebijakan percepatan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan yaitu menghadiri Diseminasi Kebijakan Energi: Optimalisasi Logam Tanah Jarang sebagai Cadangan Energi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional	
2.	Monitoring dan evaluasi PNT mineral TW II serta proyeksi sampai akhir tahun	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan berupa Diskusi Penguatan Perencanaan Hilirisasi Sektor Mineral dan Migas	
3	Koordinasi kebijakan pemanfaatan mineral untuk mendukung kegiatan perekonomian rakyat	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan berupa rapat Koordinasi Teknis Tata Kelola Emas Nasional	
4	Koordinasi kebijakan pemanfaatan mineral di dalam negeri berikut produk samping yang masih memiliki unsur berharga	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan berupa audiensi Pembahasan Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) Nikel dari Fasilitas High Pressure	

			<i>Acid Leaching</i> (HPAL) dengan dengan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI)
	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi mineral, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. 2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi mineral dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait, dan Perusahaan tambang terkait. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Menghadiri Diseminasi Kebijakan Energi: Optimalisasi Logam Tanah Jarang sebagai Cadangan Energi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional, yang dilaksanakan pada 24 September 2026. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut: a) Potensi dan urgensi LTJ: Indonesia memiliki potensi LTJ dari sumber primer maupun residu industri, namun belum menjadi pasokan strategis karena belum tersedia fasilitas pengolahan skala industri. b) Isu utama: Diperlukan kejelasan status dan tata kelola LTJ, regulasi turunan yang spesifik, penguatan keselamatan radiasi, serta kepastian pembiayaan dan pasar hilir. c) Arah kebijakan: Pemerintah perlu memprioritaskan NdPr, Dy, dan Tb, memperkuat pemanfaatan sumber sekunder, membangun kapasitas pemrosesan melalui proyek percontohan, serta memperkuat koordinasi lintas K/L. d) Tindak lanjut: Menyusun roadmap nasional LTJ hingga 2045 yang memuat pengembangan pengolahan, produksi material, hingga komponen strategis, disertai pembagian peran, kebutuhan pembiayaan, dan target waktu yang jelas. 2. Kegiatan Diskusi Penguatan Perencanaan Hilirisasi Sektor Mineral dan Migas, yang dilaksanakan pada 20 Juli 2026. Kegiatan diskusi dibuka oleh Direktur Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/ Bappenas dan dihadiri oleh unit internal Kementerian PPN/ Bappenas dan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, perwakilan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut: a) Arah perencanaan: Mendukung penyusunan RKP 2027 melalui identifikasi isu strategis, kebutuhan intervensi, dan peluang kolaborasi lintas K/L dalam pengembangan hilirisasi minerba dan migas. b) Fokus hilirisasi: Keberhasilan hilirisasi membutuhkan jaminan pasokan bahan baku dari sektor hulu, dukungan pengembangan industri antara dan hilir, serta keselarasan kebutuhan gas bumi dengan industri prioritas. c) Tindak lanjut: Bappenas akan mengidentifikasi kebutuhan ekosistem pendukung hilirisasi dan berkoordinasi dengan K/L, termasuk Kemenko Perekonomian, untuk merumuskan tantangan dan alternatif solusinya. 3. Rapat Koordinasi Teknis Tata Kelola Emas Nasional, yang dilaksanakan pada 21 September 2026. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral		

dan Batubara dan dihadiri oleh internal Kemenko Bidang Perekonomian, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian ATR/BPN, BRIN, Akademisi Pertambangan dan Metalurgi, Asosiasi Pertambangan, dan Badan Usaha Pertambangan Emas. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut:

- a) Tata kelola hulu-hilir: Diperlukan penguatan tata kelola emas nasional melalui chain of custody dari asal-usul, produksi, pemurnian, hingga penjualan untuk memastikan legalitas dan ketertelusuran emas.
 - b) Pasokan dan kebutuhan domestik: Produksi emas resmi sekitar 80–90 ton/tahun, sementara serapan domestik masih terbatas dan fluktuatif. Di sisi lain, formalisasi tambang rakyat melalui IPR dinilai berpotensi meningkatkan pasokan legal dan penerimaan negara.
 - c) Tindak lanjut: Akan dilakukan harmonisasi regulasi dan inventarisasi permasalahan hulu-hilir melalui FGD lintas K/L, Pemda, dunia usaha, dan akademisi, termasuk penyelarasan pengaturan bullion antara KESDM dan OJK. Selanjutnya diusulkan Rakor Eselon I yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Audiensi Pembahasan Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) Nikel dari Fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) dengan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), yang dilaksanakan pada 22 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) bersama Tim. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut:
- a) Arah pengelolaan SHP: Penerapan prinsip zero waste dan ekonomi sirkular perlu diperkuat dalam pengolahan nikel HPAL karena SHP masih mengandung mineral bernilai ekonomi, seperti besi dan mineral ikutan lainnya, yang berpotensi dimanfaatkan kembali.
 - b) Perkembangan dan kebutuhan pengelolaan: Peningkatan kapasitas HPAL akan meningkatkan volume SHP secara signifikan. Kapasitas MHP yang beroperasi diproyeksikan meningkat dari 445.000 ton pada 2025 menjadi 654.000 ton pada 2026 dan 998.000 ton pada 2027, sehingga diperlukan sistem pengelolaan SHP yang aman dan berkelanjutan.
 - c) Kendala utama: Implementasi pengelolaan SHP masih menghadapi kompleksitas regulasi dan perizinan, terutama pada skema yang melibatkan beberapa entitas usaha, keterbatasan lahan penempatan SHP di kawasan industri, serta belum optimalnya kepastian mengenai penanggung jawab dan mekanisme pengelolaan SHP.
 - d) Tindak lanjut: FINI akan melengkapi data kapasitas HPAL, proyeksi SHP, material balance, kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan, dan praktik yang telah berjalan. Kemenko Perekonomian akan memfasilitasi pembahasan lintas K/L untuk menyelaraskan regulasi dan mendorong pemanfaatan SHP, termasuk melalui *close loop system*, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp126.757.500,-. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *video conference* serta pelaksanaan perjalanan dinas

	dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah belum terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk triwulan III 2026 dari Kementerian ESDM, sehingga digunakan prognosa untuk capaian TW III. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : 1. Koordinasi dan pengiriman surat permintaan data informasi realisasi produksi Perusahaan tambang mineral kepada Ditjen Mineral dan Batubara KESDM, serta Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait pencapaian produksi mineral. 2. Kendala utama pengembangan LTJ meliputi belum tersedianya fasilitas pengolahan skala industri, belum spesifiknya regulasi dan tata kelola, kebutuhan penguatan teknologi serta keselamatan radiasi, dan tingginya risiko investasi di tengah belum terbentuknya industri hilir dan kepastian pasar. 3. Kendala utama dalam perencanaan hilirisasi sektor mineral dan gas meliputi kepastian HPM dan RKAB, stabilitas kebijakan dan regulasi, infrastruktur dan logistik pendukung, investasi, teknologi, SDM, serta harmonisasi standar ESG. 4. Kendala utama tata kelola emas yaitu masih terdapat ketidaksinkronan regulasi lintas K/L, terutama pengaturan bentuk emas dalam mekanisme bullion, serta keterbatasan <i>offtaker</i> dan akses pasar bagi emas IPR. Selain itu, pemetaan kebutuhan emas domestik dan mekanisme perdagangan perlu diperkuat.
2.2 Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Latar Belakang Sesuai peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batubara, seluruh produk hilirisasi batubara diharapkan sudah dapat berproduksi penuh pada pasca 2030 sampai 2045 dengan tujuan meningkatkan ketahanan energi nasional. Pengelolaan Batubara melalui BUMN (PT Bukit Asam, Tbk.) merupakan salah satu langkah konkrit konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam yang dilakukan Pemerintah untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Berdasarkan rencana proyek Hilirisasi Danantara terkait Industri DME, sebaran industri berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin Sumatera Selatan dengan nilai investasi Rp164 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.800 orang. Sebagai inisiasi awal, didorong percepatan untuk Proyek Hilirisasi batubara di Tanjung Enim yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: 1) Tahap identifikasi isu/permasalahan; 2) Tahap pelaksanaan <i>groundbreaking</i> DME di Tanjung Enim; 3) Finalisasi skema pemanfaatan batubara menjadi DME; dan 4) Tahap penyusunan dukungan kebijakan/regulasi untuk percepatan DME (Update Rancangan Perpres dan/atau penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri Teknis terkait DME) Realisasi IKU 2.2 Persentase penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) = (Jumlah inisiasi yang terealisasi/Jumlah inisiasi yang ditargetkan) x 100%

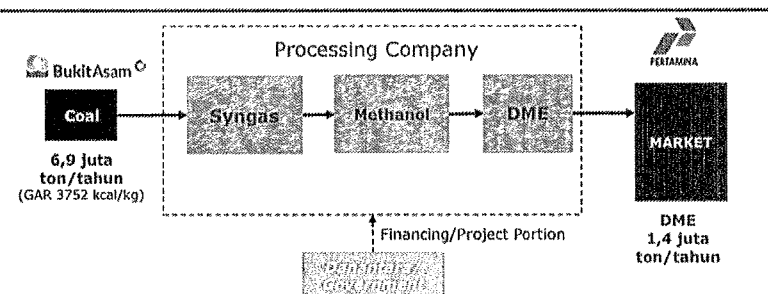
Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dengan target Triwulan III sebesar 60%.

Target persentase pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) pada tahun 2026 adalah 100%, sedangkan untuk target realisasi pada triwulan III tahun 2026 adalah sebesar 60%.

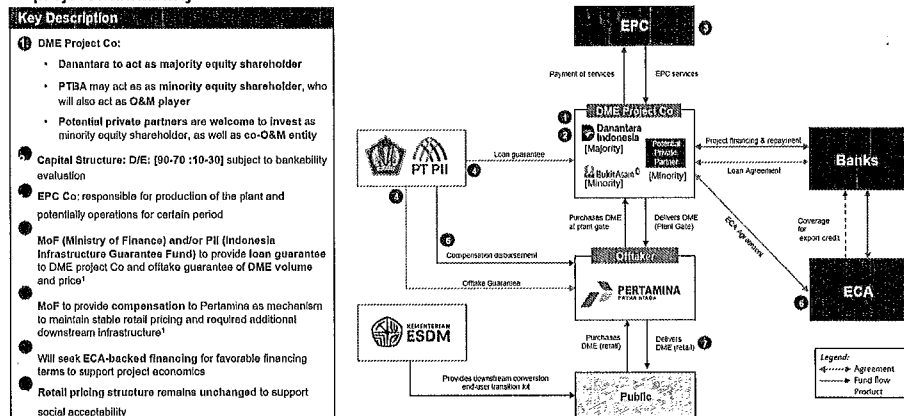
Hingga Triwulan III Tahun 2026, tahapan inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi DME telah mencapai pada proses pembahasan menuju Finalisasi skema pemanfaatan batubara menjadi DME yang akan dilakukan melalui Penyusunan FS Terintegrasi oleh BPI Danantara (DDMF). Penyusunan FS Terintegrasi saat ini dalam proses pemilihan Konsultan oleh Danantara Development Management Fund (DDMF) dengan target hasil FS Terintegrasi tersedia di Q1 2027. *Update* dari FS Proyek Pengembangan DME di Tanjung Enim sebelumnya telah selesai dilaksanakan oleh Danantara. Berikut adalah gambar skema produksi dan bisnis serta struktur proyek DME yang telah disusun.

Skema Produksi dan Bisnis



*) Skema bisnis Indikatif, akan disesuaikan berdasarkan hasil studi Danantara dan diskusi antar mitra

Project structure is designed to optimally derisk project and ensure project bankability



Dikarenakan tahap Finalisasi skema pemanfaatan batubara menjadi DME masih belum selesai 100%, maka capaian sampai dengan penyelesaian *Update* dari FS Proyek Pengembangan DME di Tanjung Enim sebelumnya dinilai sebagai pencapaian 40% pada tahapan ini (bobot penyelesaian FS Terintegrasi 60%), sehingga perhitungan capaian kinerja di Triwulan III menjadi sebagai berikut:

Terdapat 4 tahapan dalam inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi DME. Keseluruhan proses adalah 100% dibagi 4 tahapan sehingga masing-masing tahapan adalah 25%.

- 40% x 25% (besar capaian kinerja dalam hal Skema pemanfaatan batubara menjadi DME telah final) = 10%.
- Capaian TW II = 50%.
- 50% + 10% = 60 %

Pencapaian target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) telah terealisasi sebesar 60 % atau mencapai proses di tahap ketiga dari target Tahun 2026, sehingga persentase kinerja IKU-2.2 target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Persentase	60%	60%	100 %

Realisasi pencapaian target penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi DME didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan bagian dari tahap Ketiga, Finalisasi Skema Pemanfaatan Batubara menjadi DME, yaitu penyelesaian *Update* dari FS Proyek Pengembangan DME di Tanjung Enim.

Kinerja triwulan III menunjukkan capaian hasil yang sesuai target yang telah diperkirakan dengan koordinasi yang terjalin baik dan efektif antar *stakeholders* terkait dan diharapkan hasil yang baik ini terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Penyelesaian Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi skema subsidi, distribusi DME dan RPerpres terkait DME (Hilirisasi Batubara) dengan K/L terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 2 Juli 2026.
2.	Rapat pembahasan/FGD/ Webinar keekonomian DME vs LPG bersama K/L terkait, BPI Danantara, PT Pertamina (Persero), dan BRIN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Kajian Kebijakan dalam Pemilihan Teknologi Proses pada Pabrik Dimethyl Ether (DME) dari Batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 15 September 2026

	3	Monitoring dan evaluasi perkembangan persiapan penyusunan <i>update</i> FS DME dan penyusunan FEED PT Bukit Asam Tbk	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi perkembangan persiapan penyusunan <i>update</i> FD DME dan penyusunan FEED PT Bukit Asam Tbk.
	4.	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) TW II	Terlaksana	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) TW II didapatkan dari rapat-rapat koordinasi yang telah dilakukan di Triwulan II dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait seperti dengan KESDM, Kemeninveshil/BKPM, Kemenkeu, Kemensetneg, BRIN, BP, BUMN, BPI Danantara, MIND ID, PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait dan Badan Usaha terhadap kegiatan dan upaya Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) baik melalui rapat secara langsung/ virtual, kunjungan lapangan, maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 2 Juli 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain:
 - a. Pre FS telah selesai disusun BPI Danantara dan saat ini dalam proses penyusunan FS Terintegrasi.
 - b. BPI Danantara telah membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF), yang akan menjadi investor Coal to DME.
 - c. Dukungan pemerintah yang dibutuhkan terhadap proyek, antara lain: narasi/ komunikasi publik, skema penugasan, finansial dan capex, jaminan kebijakan bahan baku dan off taker, serta insentif. Terdapat empat alternatif skema penugasan: 1) BLU-APBN, 100% Capex ± USD 2,56 Miliar dari APBN; 2) PMN to SOE, 100% Capex dari APBN via PMN Injection; 3) PPP, up to 49% Capex via VGF; 4) Fully Commercial.
 - d. RPerpres DME akan mengatur substansi hulu-hilir mengenai DME, dan perlu diselaraskan dengan perubahan regulasi BUMN, serta revisi Perpres Jargas dan LPG yang sedang berlangsung. Skema tender perlu masuk dalam RPerpres untuk mewadahi rencana hilirisasi Coal to DME dari beberapa pelaku usaha tambang batubara lainnya. Harga DME direncanakan sama dengan harga LPG dan subsidi DME tidak melebihi besaran subsidi untuk LPG saat ini. Dalam hal Penanggung Jawab Proyek (PJP) adalah anak

	BUMN (DDMF) maka skema proyek perlu dibahas kembali, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk kebutuhan penjaminan kredit, karena skema saat ini, penjaminan kredit dapat diberikan pada BUMN, bukan pada anak BUMN. e. Diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut melalui keputusan Menteri terkait, antara lain untuk penetapan lokasi/ wilayah distribusi, volume penyaluran DME, dan hal teknis lainnya. f. Pemilihan teknologi akan mempertimbangkan kecepatan waktu pembangunan, biaya, hingga transfer teknologi. Kajian Pemilihan Teknologi pada Pabrik DME dari Batubara di Tanjung Enim yang dilaksanakan BRIN ditargetkan selesai September 2026. g. Pembangunan pabrik DME membutuhkan waktu sekitar 3 tahun (target COD 2030). Tahap pemilihan partner direncanakan pada akhir 2026 atau awal tahun 2027, dan keputusan investasi final (FID) dapat dilakukan setelah adanya jaminan kepastian penugasan dan off taker dari Pemerintah. h. Rencana distribusi DME Phase 1 perlu mempertimbangkan kondisi jalan di wilayah dan Right of Way (ROW) yang masih harus dibebaskan untuk perpipaan pada Phase 2. i. Rencana tindak lanjut 1) Diperlukan percepatan penyusunan RPerpres terkait DME dan FS Terintegrasi yang akan dilakukan secara paralel, dengan target penyelesaian sebelum akhir tahun 2026 (TW IV). Untuk itu, BPI Danantara perlu segera menyampaikan draft RPerpres DME kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk pembahasan lintas K/L terkait. 2) Kementerian Keuangan merencanakan pembahasan lebih lanjut secara bilateral dengan BPI Danantara terkait detail FS Terintegrasi, dalam kaitannya dengan skema dan mekanisme serta besaran subsidi dan insentif pada setiap tahap yang diperlukan untuk mendukung Proyek DME. 3) Rapat lanjutan akan diadakan kembali setelah draft RPerpres DME diterima Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan akan dibahas mengenai pemrakarsa RPerpres (Pemrakarsa awal RPerpres DME pada tahun 2022 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM), skema proyek, dan monitoring kemajuan penyusunan FS Terintegrasi. 2. Rapat Kajian Kebijakan dalam Pemilihan Teknologi Proses pada Pabrik Dimethyl Ether (DME) dari Batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 15 September 2026, didapatkan hasil: a. Kajian pemilihan teknologi proses pada Pabrik DME akan menjadi masukan bagi FS Terintegrasi Pengembangan DME yang akan disusun oleh Danantara melalui PT Danantara Development Management Fund (DDMF). Metodologi kajian menggunakan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP), yang merupakan metode pengambilan keputusan berbasis multiple criteria yang diakui secara internasional. b. Kajian dilakukan pada tingkat konseptual, fokus pada karakteristik, kesesuaian, konsekuensi pemilihan teknologi. Kajian tidak mencakup perhitungan neraca massa dan energi, simulasi proses, desain peralatan dan teknoekonomi, maupun pemilihan lisensor dan vendor. FS Terintegrasi – Danantara akan melengkapi hal-hal yang belum tercakup dalam kajian BRIN. c. Setelah proses analisis awal dengan membandingkan antara 2 rute sintesis DME yaitu indirect route dan direct route berdasarkan beberapa parameter termasuk kematangan teknologi, maka dihasilkan preferensi pada indirect route yang dinilai lebih matang, operasi jangka panjang lebih fleksibel, prosedur pemeliharaan lebih mudah, dan biaya lebih terprediksi. Selanjutnya
--	--

	telah dilakukan seleksi teknologi, dan ditetapkan 3 teknologi gasifikasi untuk dievaluasi lebih lanjut dengan AHP, yaitu: Transport Fluidized Bed (TFB), Dry Feed Entrained Flow, dan Slurry Feed Entrained Flow Gasifier. d. Responden kuesioner AHP telah dipilih sejumlah 8 pakar dengan keahlian di bidang gasifikasi batubara, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), PT Bukit Asam, dan tekMIRA KESDM. Kuesioner AHP akan terdiri dari 15 kriteria dan 33 sub kriteria. e. Rencana tindak lanjut 1) Tim Kajian BRIN akan melaksanakan uji coba pengisian kuesioner AHP untuk mengetahui efektivitasnya sebelum didistribusikan secara resmi kepada seluruh responden terpilih yang ditargetkan diperbanyak jumlahnya dari identifikasi awal sejumlah 8 orang menjadi sekitar 20 orang dari internal BRIN, pakar, praktisi dan akademisi dalam dan luar negeri. 2) Kunjungan lapangan di Tanjung Enim akan dilaksanakan pada sekitar minggu keempat September 2026 oleh Tim Kajian BRIN untuk melengkapi data kajian. 3) Target awal untuk penyelesaian/ finalisasi naskah kebijakan BRIN pada akhir September 2026 akan disesuaikan s.d November 2026 bilamana diperlukan untuk optimalisasi hasil. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. Skema pengembangan proyek belum final, khususnya terkait model bisnis, struktur kemitraan, mekanisme pendanaan, dan dukungan Pemerintah, sehingga masih memerlukan penyelesaian kajian oleh BPI Danantara. 2. Regulasi pendukung belum seluruhnya tersedia, termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengembangan DME, penugasan <i>off-taker</i>, mekanisme distribusi, serta regulasi teknis terkait implementasi konversi LPG ke DME. 3. <i>Integrated Feasibility Study</i> (FS) masih dalam proses penyusunan, sehingga berbagai aspek teknis, ekonomi, pendanaan, pemilihan teknologi, dan mitigasi risiko belum dapat diputuskan secara final. 4. Pemilihan teknologi dan struktur pendanaan proyek masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh kombinasi yang paling optimal dari sisi teknis maupun keekonomian. 5. Target waktu pelaksanaan proyek yang ketat, termasuk penyelesaian kajian, finalisasi regulasi, pelaksanaan <i>groundbreaking</i>, hingga target operasi komersial (COD) tahun 2030, memerlukan percepatan penyelesaian berbagai tahapan persiapan secara paralel.
--	---

	Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : 1. Mempercepat penyelesaian kajian <i>Integrated Feasibility Study</i> (FS) oleh BPI Danantara, termasuk finalisasi skema pengembangan proyek/ model bisnis, struktur kemitraan, skema pendanaan, analisis keekonomian, dan mitigasi risiko proyek. 2. Mempercepat penyusunan dan penyelesaian regulasi pendukung, antara lain Rancangan Peraturan Presiden tentang pengembangan DME, penugasan <i>off-taker</i>, mekanisme distribusi, serta peraturan teknis yang diperlukan untuk implementasi proyek. 3. Koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan pihak PTBA, Pertamina, Danantara dan <i>stakeholders</i> terkait untuk percepatan penyelesaian proyek DME.
--	---

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	Latar Belakang Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya, seperti: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis; 2. Penyelesaian kebijakan ekspor komoditas mineral; 3. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah bijih timah; 4. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk komoditas tembaga; 5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) Adapun keluaran yang ditargetkan dalam tahapan ini antara lain: • Undangan rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya, Daftar Hadir, dan Notula/ Risalah rapat; • Analisis kebijakan (<i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf) tentang urgensi penanganan isu kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya
--	---

- Masukan dari *stakeholders* terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya.

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat/Diskusi atas masukan dari *stakeholders* terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis, notula, dan daftar hadir rapat;
- Hasil Review naskah akademis Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Analisis Kebijakan dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang diambil;
- Analisis keterkaitan RUU tentang Material Maju dengan Rancangan Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- *Peer review* Naskah Akademik RUU tentang Material Maju;
- Pembahasan substansi tambahan terkait pengelolaan mineral kritis dan mineral strategis dalam revisi PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan yang ada. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang ditargetkan dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

- Rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Rumusan kelembagaan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis yang telah selesai diformulasikan pada tahapan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan monitoring/ pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis/ kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis. Melalui

evaluasi tersebut dapat dipetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ke depan.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan/ atau anggaran terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumen/ Kajian/ Analisis tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

Pencapaian target persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan batubara dalam negeri dapat dihitung berdasarkan formula

Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun target Triwulan III sebesar 72,5%, telah tercapai sesuai target untuk kegiatan penyusunan Rancangan Perpres Mineral Kritis yaitu 72,5% dengan telah diselesaikannya tahapan hingga Koordinasi Formulasi Kebijakan, dalam bentuk keluaran Rancangan Perpres Mineral Kritis, sebagai lampiran dari Izin prakarsa RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis yang telah diajukan kepada Presiden melalui surat Menko Perekonomian Nomor ENG-241/M.EKON/09/2026. Dalam perjalanan koordinasi terdapat perubahan judul Rancangan Perpres yang semula adalah Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis menjadi Perpres Mineral Kritis dikarenakan untuk substansi Mineral

Strategis telah didapatkan izin prakarsa RPerpres terpisah oleh Badan Industri Mineral (BIM).

Sementara, untuk kegiatan lainnya, yaitu Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang telah masuk juga dalam tahapan ketiga, Formulasi Kebijakan, dan untuk penyelesaian masalah ekspor sementara telah diatasi menggunakan Berita Acara Kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama K/L terkait (hasil Rapat Koordinasi).

Dengan capaian realisasi Triwulan III yaitu 77,5%, maka persentase kinerja IKU-3.1 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya mencapai 106% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	Persentase	72,5%	77,5%	106%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya adalah 77,5%, dengan keluaran 15 dokumen dari target 4 dokumen.

Perhitungan:

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{15 \text{ rekomendasi (dalam 15 dokumen)}}{15 \text{ rekomendasi (dalam 15 dokumen)}} \times 27,5\%$$

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = 27,5\%$$

$$\text{Realisasi TW I} = 25\%$$

$$\text{Realisasi TW II} = 25\%$$

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$= 25\% + 25\% + 27,5\% + 0\%$$

$$= 77,5\%$$

$$\text{Persentase kinerja IKU-3.1} = 77,5\% / 72,5\% = 106\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Pembahasan masukan K/L, asosiasi, akademisi, dan badan usaha terhadap draft kebijakan tata kelola mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ)	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan: 1. Rapat Pembahasan Perubahan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis (RPerpres Minkrista) di Bogor pada 8 Juli 2026. 2. <i>High Level Dialogue</i> "Membangun Ekosistem Pembiayaan Hilirisasi Mineral Kritis dan Industrialisasi Hijau" di Jakarta, 16 Juli 2026. 3. Sosialisasi Laporan Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab di Jakarta 23 Juli 2026. 4. Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang, 29 Juli 2026. 5. Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang tanggal 30 Juli 2026. 6. Rapat Pembahasan Rekomendasi Batasan Kandungan Logam Tanah Jarang pada Produk yang Dapat Diekspor, 3 Agustus 2026. 7. Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan

				Mineral Strategis untuk Pengajuan Izin Prakarsa, 6 Agustus 2026. 8. Rapat Koordinasi Inventarisasi, Pengembangan Teknologi dan Tata Kelola Pemanfaatan Mineral Ikutan termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) pada Sisa Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian (SHPP) untuk Industri Dalam Negeri, 7 Agustus 2026. 9. FGD Pembahasan Kajian Penetapan Batas Kadar Logam Tanah Jarang dalam Mineral Ikutan, 26 Agustus 2026 10. Rapat pembahasan penggantian judul Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis, 31 Agustus 2026. 11. <i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan Panduan ESG di sektor Mineral Kritis, 2 September 2026. 12. Rapat Pembahasan Draft Kerangka Kerja Sama RI-AS terkait Critical Minerals, 23 September 2026. 13. Menghadiri Rapat Pengharmonisan RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
	2.	Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ)	Terlaksana	1. Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Logam Tanah Jarang (LTJ) Ikutan pada Produk Pertambangan dan Turunannya, 6 Agustus 2026.

			2. Pelepasan Kapal Ekspor Komoditas Alumina, 7 Agustus 2026 di Pontianak.
	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Izin prakarsa RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis telah diajukan kepada Presiden melalui surat Menko Perekonomian Nomor ENG-241/M.EKON/09/2026 hal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis. 2. Deputi Bidang Koordinasi ESDM c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara melakukan koordinasi penyelesaian hambatan pelaksanaan ekspor produk pertambangan dan turunannya yang terkait dengan kandungan unsur logam tanah jarang dan/atau unsur radioaktif. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Pembahasan Perubahan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis (RPerpres Minkrista) di Bogor, 8 Juli 2026. a) Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Kemenko Perekonomian dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Luar Negeri, BRIN, BP BUMN, Asosiasi Pengelola ESDM Provinsi se-Indonesia, Asosiasi Pertambangan, dan MIND ID. b) Kementerian ESDM akan dilakukan rencana penyatuan daftar mineral kritis dan mineral strategis menjadi satu Kepmen dengan satu istilah menjadi mineral kritis (revisi Kepmen ESDM Nomor 296 Tahun 2023 dan Kepmen ESDM Nomor 69 Tahun 2024). c) Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian bahwa Rencana Izin Prakarsa RPerpres Minkrista (Kemenko Perekonomian) ke Presiden tidak bisa diteruskan, dikarenakan judul yang digunakan memiliki kesamaan dengan Izin Prakarsa yang telah disetujui oleh Presiden untuk RPerpres Tata Kelola Mineral Strategis yang diusulkan BIM. Kemenko Perekonomian perlu merubah judul RPerpres Minkrista tersebut untuk dapat dilanjutkan pengusulan Izin Prakarsa ke Presiden. d) Kebijakan yang dikeluarkan oleh BIM terkait penyusunan RPerpres Tata Kelola Mineral Strategis harus melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, dan Menteri Perindustrian. Dalam penyusunan RPerpres juga mempertimbangkan konsideran UU Minerba berikut peraturan turunan pelaksanaannya. e) Pengaturan terhadap mineral melalui sejumlah Perpres diharapkan tidak <i>redundant</i> dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh dengan pengawasan yang optimal. Definisi terhadap mineral kritis maupun strategis harus diselaraskan dan disamakan persepsinya. f) Secara global negara-negara maju menggunakan istilah mineral kritis, Indonesia telah melakukan kerja sama dan sudah memiliki MoU dengan negara lain terkait mineral kritis seperti Kanada, Perancis, Inggris, Australia, dan draft Mou Indonesia-Amerika. Pengamanan rantai pasok menjadi concern utama dalam MoU tersebut. Kerjasama meliputi membangun industri berkelanjutan, kesempatan kerja, kemitraan teknologi dan inovasi diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.		

	g) Substansi RPerpres Mineral Kritis menekankan pengaturan rantai pasok dalam rangka meningkatkan investasi asing dan penyediaan lapangan kerja yang memadai untuk masyarakat Indonesia. h) Perlu dipertimbangkan apabila nomenklatur RPerpres Minkrista diubah, semisal nomenklatur mineral strategis dihilangkan. Hal ini menjadi perhatian karena pengaturan komoditas mineral di luar mineral kritis juga sangat diperlukan, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut terkait definisi mineral kritis agar cakupannya bisa menyeluruh. Selain mineral primer, pengaturan tata kelola juga diharapkan meliputi mineral sekunder. Mineral sekunder berupa mineral ikutan pada komoditas utama dan biasanya terdapat unsur berharga juga seperti Logam Tanah Jarang (LTJ). i) Tindak lanjut dari rapat ini adalah Penyusunan RPerpres Minkrista tetap akan dilanjutkan dengan menempatkan Perpres Tata Kelola Mineral Strategis sebagai bagian dari Perpres lain yang lebih bersifat makro dan umum. Hal-hal yang bersifat mendetail akan didiskusikan kemudian. 2. <i>High Level Dialogue</i> "Membangun Ekosistem Pembiayaan Hilirisasi Mineral Kritis dan Industrialisasi Hijau" di Jakarta, 16 Juli 2026. a) Kajian '<i>Designing a Financing Ecosystem for Green Industrial Policy</i>', INDEF GTI menunjukkan masih terdapat fragmentasi dalam ekosistem pembiayaan hilirisasi mineral kritis di Indonesia yang perlu diperbaiki. Contoh best practices di negara lain, antara lain di RRT, yaitu instrumen fiskal, pinjaman jangka panjang dengan suku bunga rendah, antara 2-3% dan subsidi untuk industri/ hilirisasi strategis; di Brasil, pemenuhan TKDN menjadi instrumen untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah. b) Saat ini telah tersedia kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dari BI (Rp418,1 triliun per Juni 2026) dengan penyaluran tergantung bankability proyek. Diperlukan penanganan risiko, seperti: kepastian off take, volatilitas harga output, kelebihan pasokan produk yang dapat menekan harga jual. c) Pembiayaan harus pro pembangunan untuk sektor-sektor strategis dengan disertai prasyarat yang harus dipenuhi, dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu timbal balik untuk pembiayaan dari dan publik, yaitu return yang tinggi, dengan syarat-syarat tertentu/ menghasilkan target tertentu antara lain jumlah penyerapan tenaga kerja lokal, dll. Perlu ada sanksi yang diterapkan jika target gagal dicapai, agar tidak ada kerugian negara dalam jangka panjang. d) Perlu mendorong peningkatan tata kelola pertambangan dan industri mineral kritis, termasuk penerapan standar ESG, dan pemanfaatan SHPP yang masih mengandung mineral kritis dan/ atau mineral strategis. e) Perlu sinergi dan kolaborasi, pembagian peran secara proporsional, serta koordinasi yang baik antara para pemangku kepentingan terkait untuk membangun ekosistem pembiayaan hilirisasi mineral kritis. Peran Danantara perlu ditingkatkan sebagai katalis, mengurangi risiko di awal/ meningkatkan bankability proyek strategis, antara lain dengan skema blended finance, dan co-investment. f) Keberpihakan Pemerintah sangat penting. Pembahasan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sangat strategis sebagai katalis untuk memperluas akses pembiayaan termasuk untuk hilirisasi mineral kritis Indonesia. g) Tindak lanjut kegiatan ini antara lain: 1) Pelaksanaan diskusi terkait tata pengelolaan mineral kritis akan dilaksanakan secara berkala oleh INDEF GTI dengan mengundang stakeholders terkait; dan 2) Pembahasan lebih lanjut mengenai bauran instrumen kebijakan pembiayaan yang spesifik dan terarah pada setiap fase pengembangan proyek mineral kritis yang memiliki profil risiko dan tantangan pembiayaan berbeda, serta tata kelola pemanfaatan SHPP yang masih mengandung mineral kritis dan/ atau mineral strategis.
--	--

3. Sosialisasi Laporan Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab di Jakarta 23 Juli 2026.
 - a) Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan studi *Gap Analysis Environmental, Social dan Governance* (ESG) Mineral Kritis di Indonesia oleh Kemenko Perekonomian
 - b) Panduan ESG dapat dipergunakan pemerintah untuk penyusunan peraturan baru dan penyesuaian substansi dan aturan yang telah ada supaya sesuai dengan standar internasional. Bagi pelaku usaha, panduan ESG dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan standar internasional meskipun belum diatur oleh pemerintah. Selain itu, pasar tidak kekurangan standar, yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan standar internasional.
 - c) Studi membandingkan 117 regulasi ESG nasional (di 12 Kementerian/Lembaga) terhadap 3 standar internasional (IFC Performance Standards, IRMA, dan Copper Mark/RMI), dengan menganalisis 582 bukti kepatuhan atas 42 parameter ESG. Temuan telah divalidasi melalui konsultasi dan FGD bersama 12 K/L (43 direktorat/bidang) pada September–Oktober 2025, serta Workshop Validasi pada 23 Februari 2026. Cakupan analisis dibatasi hingga *cut-off* Agustus 2025 dan mencerminkan kesesuaian regulasi di atas kertas, bukan kinerja implementasi di lapangan.
 - d) Dari 582 bukti kepatuhan, hanya 103 bukti ($\pm 17\%$) yang secara simultan disyaratkan oleh ketiga standar internasional. Irisan ini merupakan konsensus lintas standar dan layak dijadikan basis kewajiban nasional. Dari 103 bukti kepatuhan tersebut, status kesesuaian regulasi nasional terbagi dalam tiga kategori: 33 BK sudah sepenuhnya selaras (terkuat pada parameter K3, didukung SMKP/Kepdirjen Minerba No. 185/2019); 46 BK sudah diatur namun belum sepenuhnya selaras, terkonsentrasi pada aspek *Management Program & Prosedur*, *Stakeholder Engagement*, *Monitoring*, dan *Risk & Impact Assessment*; 24 BK belum diatur sama sekali, dengan 96% berada pada pilar Sosial (Masyarakat Adat/ FPIC, pemindahan penghidupan dan tempat tinggal, keamanan, dan HAM).
 - e) Kemenko Perekonomian merencanakan mengadakan MoU dengan IRMA dalam rangka penyusunan kerangka regulasi ESG nasional yang diselaraskan dengan berbagai standar internasional. Hal ini bertujuan agar dokumen/bukti kepatuhan yang dimiliki pelaku usaha sesuai persyaratan Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bukti kepatuhan pada standar internasional.
4. Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang, 29 Juli 2026.
 - a) Pelaku usaha tidak dapat memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) karena komoditas logam yang akan diekspor masih mengandung mineral ikutan berupa LTJ dengan kandungan tertentu, sehingga dikategorikan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2026. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kegiatan perdagangan sehingga penyelesaian permasalahan tersebut menjadi prioritas diselesaikan agar tidak menghambat kegiatan usaha.
 - b) Landasan hukum yang jelas diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan ekspor, karena saat ini belum adanya pengaturan mengenai batas toleransi kandungan LTJ yang diperbolehkan sebagai mineral ikutan dalam komoditas ekspor mineral kritis. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi antar K/L yang berdampak ekspor terhambat karena surveyor enggan menerbitkan Laporan *Surveyor* (LS) sebagai persyaratan ekspor, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha.

	c) Bagian LTJ yang dipermasalahkan dalam Permendag No. 6/2026 berada pada uraian barang "Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%" pada HS Code ex 2805.30.00 dan ex 2811.29.90. LTJ yang diatur dalam Permendag tersebut merupakan LTJ primer hasil pemurnian dan bukan merupakan LTJ hasil ikutan produk mineral utama (misal Alumina dan <i>Nickel Pig Iron</i>). Sementara terdapat penafsiran bahwa LTJ tersebut bersifat umum, termasuk unsur ikutan pada produk mineral utama. d) Saat ini pemeriksaan oleh Sucofindo dilakukan berdasarkan permintaan dari badan usaha, dan dalam hasil pemeriksaan tidak mencantumkan kandungan LTJ, sehingga terdapat dugaan potensi <i>conflict of interest</i> dengan badan usaha. e) Regulasi eksisting saat ini dalam Permendag No. 6/2026 telah jelas mengatur larangan terhadap ekspor LTJ, bukan terhadap mineral ikutan, mengingat Indonesia belum memiliki teknologi untuk melakukan ekstraksi LTJ secara menyeluruh. f) Pengaturan LTJ saat ini mencakup pembatasan terhadap produk hasil pengolahan dan pemurnian, di mana LTJ hasil pemurnian menjadi salah satu kategori yang memiliki batasan dalam kegiatan ekspor. Kementerian ESDM akan menyusun pengaturan lebih lanjut terkait batasan dan kriteria produk yang termasuk sebagai mineral ikutan, serta melakukan kajian sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. g) Sebagai alternatif selain LO, diskresi yang diterbitkan oleh Menteri juga dimungkinkan sepanjang ditujukan untuk kepentingan publik. Namun demikian, penerapan diskresi perlu dilakukan secara terbatas dan tidak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang terlalu lama, sehingga tetap diperlukan penyelesaian melalui pengaturan yang lebih permanen. h) BIM telah mengelompokkan komoditas ke dalam 6 klaster dan telah disusun data serta perhitungan masing-masing unsur logam. Namun, kajian tersebut masih bersifat sementara dan ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek karena belum dilakukan secara mendalam. Meskipun demikian, angka sementara telah tersedia dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan LO. i) Standardisasi metode pengujian dan metodologi pemeriksaan yang digunakan oleh masing-masing surveyor perlu dilakukan, guna memastikan keseragaman hasil verifikasi dan menghindari perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan di lapangan. j) Tindak lanjut: Disepakati perlunya penyusunan <i>Legal Opinion</i> (LO) yang diterbitkan oleh Jamdatun, dengan mekanisme mengikuti standar yang berlaku, termasuk penyampaian permohonan yang dilengkapi dengan data dukung dari Badan Industri Mineral tentang nilai batas LTJ yang bernilai ekonomis. Penyusunan LO ini dibutuhkan untuk memberikan analisis dan rekomendasi tertulis terkait permasalahan perbedaan interpretasi LTJ pada Permendag No. 6 tahun 2026. k) Kemenko Perekonomian dan KSP akan melakukan koordinasi dengan pihak Jamdatun untuk percepatan proses permohonan LO tersebut. l) Kemenko Perekonomian akan menyampaikan surat hasil rapat sebagai tindak lanjut pembahasan, yang berlaku sampai dengan diterbitkannya LO sebagai dasar kepastian hukum lebih lanjut. 5. Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang tanggal 30 Juli 2026. a) Rapat tindak lanjut pembahasan tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang yang diselenggarakan di Kemenko Bidang Perekonomian pada Rabu, 29 Juli 2026 dengan pembahasan lebih lanjut dengan pelaku usaha
--	--

	terkait dalam rangka percepatan penerbitan Laporan Surveyor (LS) terhadap komoditas yang diperlukan pengujian tambahan Logam Tanah Jarang (LTJ). b) Rapat Koordinasi telah melakukan pembahasan dan seluruh peserta Rapat Koordinasi telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara. Pokok-pokok kesepakatan antara lain: - Pelaksanaan ekspor produk pertambangan dan turunannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026. - pemahaman terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tersebut merupakan ekspor terhadap produk pertambangan utama dan turunannya, dan bukan merupakan unsur ikutan pada produk pertambangan utama dan turunannya. - Dalam hal terdapat unsur radioaktif dalam produk pertambangan utama dan turunannya, tetap dapat dilakukan ekspor sepanjang merupakan Naturally Occuring Radioactive Material (NORM). - Pelaku usaha (eksportir), surveyor, dan Ditjen Bea dan Cukai dalam proses ekspor mengacu pada pelaksanaan ekspor produk pertambangan utama dan turunannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan di atas. - Untuk mendukung penjelasan dalam Berita Acara ini dilakukan pembuatan Legal Opinion (LO) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara paralel. - Penyusunan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 serta revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara akan dilakukan setelah dilakukan kajian yang mendalam terhadap Logam Tanah Jarang (LTJ) dan unsur radioaktif secara bersama oleh Kementerian ESDM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Industri Mineral. c) Selanjutnya berdasarkan Rapat Koordinasi pada Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, telah disepakati untuk melakukan percepatan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023, serta revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, dan untuk itu akan dilakukan pembahasan mulai Senin tanggal 3 Agustus 2026. 6. Rapat Pembahasan Rekomendasi Batasan Kandungan Logam Tanah Jarang pada Produk yang Dapat Diekspor, 3 Agustus 2026. a) Rekomendasi BIM untuk material yang mengandung unsur LTJ dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: i) Diizinkan ekspor: material yang memiliki kandungan unsur tanah jarang di bawah ambang batas yang telah ditetapkan. Pada kategori ini, material dianggap tidak memiliki potensi ekonomi yang signifikan sebagai sumber unsur tanah jarang sehingga kegiatan ekspor dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; ii) Perlu Kajian teknis/Bersyarat: material yang memiliki kandungan unsur tanah jarang pada rentang tertentu yang ditetapkan dalam peraturan. Untuk nilai ini, diperlukan evaluasi teknis lebih lanjut oleh instansi yang berwenang untuk menilai potensi ekonomi dan kemungkinan pemanfaatannya di dalam negeri atau proses pengolahan produk yang dilakukan sebelum persetujuan ekspor dapat diberikan; dan iii)
--	---

	Dilarang Ekspor: Material yang memiliki kandungan unsur tanah jarang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Material pada kategori ini dianggap memiliki nilai strategis dan potensi ekonomi yang signifikan sehingga tidak diperkenankan untuk diekspor. b) Ketentuan ekspor terkait batasan kandungan LTJ dalam Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dimaksudkan untuk produk pertambangan utama dan turunannya, dan bukan merupakan unsur ikutan pada produk pertambangan utama dan turunannya. c) Beberapa dokumen pengapalan (shipment) untuk ekspor yang sempat tertahan selama beberapa hari telah berhasil dirilis dengan menggunakan dasar Berita Acara Nomor: ESD.02.02/4/D.IV.M.EKON/07/2026, tanggal 30 Juli 2026, hasil Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang tanggal 30 Juli 2026. d) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan revisi regulasi, antara lain: aspek teknis, karakteristik bahan baku/bijih/mineral, tingkat kelayakan keekonomian dalam proses pemisahan kandungan unsur LTJ, kesesuaian teknologi yang digunakan dalam smelter eksisting/ kemampuan industri/ smelter dalam negeri yang telah beroperasi, waktu yang dibutuhkan, dan ketersediaan laboratorium pengujian yang terakreditasi (standarisasi diperlukan). Perlu digunakan satuan pengukuran kandungan LTJ yang sama, yaitu dengan satuan ppm dan standarisasi laboratorium pengujian yang digunakan. e) Perlu dukungan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mempercepat proses akreditasi di beberapa cabang laboratorium pengujian PT Sucofindo dan pelaku usaha/ surveyor lainnya. f) Untuk produk pemurnian tingkat tinggi seperti smelter emas PT Freeport Indonesia yang sudah mencapai kadar kemurnian 99,99%, maka kandungan LTJ (ikutan) yang potensinya kurang dari 0,01% tidak perlu diperiksa per pengiriman, tetapi cukup dilakukan uji satu kali. g) Perlu perhatian khusus untuk pengaturan tata kelola termasuk pemanfaatan SHPP (slag/terak/red mud) yang mengandung LTJ dan/atau unsur radioaktif dalam kadar cukup tinggi. h) Pembahasan lanjutan untuk batas kandungan unsur radioaktif dalam produk pertambangan utama dan turunannya, yang dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2026 telah disepakati untuk tetap dapat dilakukan ekspor sepanjang merupakan Naturally Occurring Radioactive Material (NORM), dengan mengundang antara lain Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan K/L terkait 7. Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis untuk Pengajuan Izin Prakarsa, 6 Agustus 2026. a) RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis (Minkrista) disepakati berkedudukan sebagai regulasi makro dan umum (<i>lex generalis</i>) yang mengatur pengawasan rantai nilai hulu-hilir secara menyeluruh, sedangkan RPerpres Tata Kelola Mineral Strategis yang diusulkan BIM terkait Logam Tanah Jarang (LTJ), mineral radioaktif, dan mineral strategis lainnya terkait pertahanan sebagai <i>lex specialis</i>. b) Definisi mineral dan mineral ikutan disepakati tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan turunannya. c) Istilah "Competent Person Indonesia (CPI)" disepakati diseragamkan menjadi "Competent Person (CP)", dengan penjabaran teknis kompetensi per komoditas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri ESDM.
--	--

	d) Nomenklatur Izin Usaha Industri (IUI) disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025, dan dipertegas menjadi "Izin Usaha Industri untuk mineral kritis dan strategis" agar tidak diartikan sebagai IUI lintas sektor industri secara umum. e) Ambang batas (threshold) kandungan LTJ dan unsur radioaktif pada produk yang dapat diekspor akan diatur dalam peraturan menteri teknis terkait. f) Ketentuan kewajiban alokasi minimal 1% dari profit tahunan pelaku usaha untuk mendanai eksplorasi lanjutan (Pasal 18) perlu memperhatikan fase/tahapan usaha pertambangan. Saat ini Kementerian ESDM juga sedang membahas mengenai hal ini dengan konsep Reserve Replacement Ratio (R3) yang rencana akan diatur melalui Peraturan Menteri. Dalam hal Perpres Tata Kelola Minkrista dapat ditetapkan lebih cepat, maka KESDM akan mengikuti aturan dimaksud dalam Perpres. g) Diperlukan kajian teknis-ekonomi lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian bijih multi-unsur dan penyesuaian struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/royalti, agar turut memperhitungkan nilai unsur ikutan yang bernilai ekonomis, bukan hanya komoditas utama. h) RPerpres memuat mandat penyusunan Roadmap (Peta Jalan) Eksplorasi dan Hilirisasi Minkrista untuk jangka panjang (20–30 tahun), yang akan dikoordinasikan oleh Kemeninveshil/ BKPM bersama Kementerian Perindustrian dengan merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan pengaturan perwilayahan industri. i) Pembahasan teknis pasal per komoditas dilanjutkan melalui empat Breakout Session, yaitu Aluminium & Besi, Nikel, Timah, serta Tembaga & Emas. j) Akan dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan lanjutan draft RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis untuk pengajuan Izin Prakarsa di Jakarta dengan mengundang KESDM, Kemenperin, Kemeninveshil/ BKPM, dan BIM, guna memperbaiki draft Rperpres Minkrista sesuai masukan hasil rapat serta penyelarasan dengan regulasi sektor terkait. k) Pengajuan permohonan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis kepada Kementerian Sekretariat Negara l) (Kemensetneg)/ Sekretariat Dukungan Kabinet (Setdukab) akan dilakukan segera setelah Rapat Koordinasi sesuai huruf b dilaksanakan. 8. Rapat Koordinasi Inventarisasi, Pengembangan Teknologi dan Tata Kelola Pemanfaatan Mineral Ikutan termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) pada Sisa Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian (SHPP) untuk Industri Dalam Negeri, 7 Agustus 2026. a) Dalam rangka melengkapi inventarisasi data mineral ikutan termasuk LTJ dalam SHPP, pengembangan teknologi dan tata kelola pemanfaatannya, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bersurat kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk dapat menyampaikan data yang dimiliki. b) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan/ atau seminar lanjutan dengan mengundang K/L, akademisi, asosiasi dan pelaku usaha terkait, membahas tata kelola pemanfaatan mineral ikutan termasuk LTJ pada SHPP untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk pembahasan definisi SHPP, agar yang masih mengandung mineral ikutan bernilai ekonomi dan strategis tidak dimaknai sebagai limbah, melainkan sebagai sumber cadangan alternatif/ secondary mineral dalam konsep ekonomi sirkuler dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan demand yang ada. c) Perlunya penguatan kolaborasi/ kemitraan strategis antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, pemilik teknologi global, dan industri/ pelaku
--	--

	9. FGD Pembahasan Kajian Penetapan Batas Kadar Logam Tanah Jarang dalam Mineral Ikutan, 26 Agustus 2026. - Potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) dalam mineral ikutan tersebar di berbagai komoditas dengan tingkat pengayaan dan nilai ekonomis yang berbeda. Potensi tertinggi LTJ dipetakan pada empat komoditas utama seperti: nikel (skandium pada slag/residu/PLS), aluminium/bauksit (red mud), tembaga (bergantung mineralogi), dan timah (monazit, senotim, zircon). Penetapan batas kadar perlu memperhitungkan jenis deposit dan teknologi pengayaan komoditas mineral berdasarkan jalur proses pengolahannya (pirometalurgi vs hidrometalurgi). Saat ini, Kementerian ESDM telah meminta BRIN untuk melakukan kajian nilai ambang batas LTJ pada produk yang dapat di ekspor. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Kementerian ESDM akan melakukan revisi Permen ESDM No 25/2018. - BIM memperkenalkan konsep instrumen perhitungan kandungan LTJ dalam mineral ikutan dengan aplikasi kalkulator BIM. Kalkulator tersebut membagi hasil batas kandungan LTJ yang dapat diekspor menjadi tiga kategori yaitu Zona Hijau: diizinkan ekspor secara langsung, Zona Kuning: mewajibkan adanya verifikasi pengujian dari laboratorium independen, dan Zona Merah: memerlukan evaluasi teknis dan ekonomis secara khusus sebelum keputusan ekspor dapat ditetapkan. Pada simulasi menunjukkan bahwa LTJ pada alumina belum ekonomis (relatif aman diekspor), sedangkan pada red mud peluang recovery lebih besar dan perlu perhatian khusus. - Kendala dalam penerapan kebijakan batas kandungan LTJ untuk produk yang dapat diekspor yaitu keterbatasan jumlah surveyor dan fasilitas laboratorium yang mampu menguji 17 unsur LTJ (1 unit Lab di Cibitung), keterbatasan pasokan Certified Reference Material (CRM), durasi pengujian yang memakan waktu, industri manufaktur lokal (offtaker) belum siap menyerap produk intermediate LTJ seperti MHP atau Skandium, sehingga pelarangan ekspor total tanpa kesiapan industri hilir berisiko merugikan ekosistem pengolahan yang sedang berjalan. - BIM akan mengambil sampling LTJ dalam mineral ikutan dari badan usaha sebagai tahapan inventarisasi masing-masing komoditas yang mencakup 6 titik sampel: batuan raw (Run of Mine/ROM), produk hasil olahan (proses fisik), sisa hasil pengolahan (tailing), umpan sebelum proses pemurnian, produk hasil pemurnian, dan sisa hasil pemurnian (slag). - Kajian LTJ yang dilakukan BIM masih berada pada tahap awal dan belum pada penetapan angka batas final, sehingga masih diperlukan kajian lanjutan bersama BRIN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian. 10. Rapat pembahasan penggantian judul Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis, 31 Agustus 2026. - Rapat sepakat untuk mengubah judul RPerpres menjadi RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan akan tetap meneruskan proses pengajuan Izin Prakarsa ke Sekretariat Negara. Hal-hal lain terkait penyesuaian perubahan tersebut, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan K/L terkait. Masukan lainnya terkait perubahan judul ini diharapkan dapat disampaikan tertulis kepada Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara pada kesempatan pertama. - Perlu dilakukan penyesuaian Struktur batang tubuh RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis agar konsisten dengan perubahan judulnya. - Daftar mineral kritis akan tetap sejumlah 47 mineral yang sudah terdaftar sebelumnya sesuai dengan Kepmen No. ESDM 296 tahun 2023. LTJ dan torium yang berstatus irisan antara mineral kritis dan mineral strategis akan disesuaikan sesuai peruntukannya di luar industri pertahanan, karena kedua logam ini dapat dipakai untuk kebutuhan energi di luar industri pertahanan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan BIM.
--	---

	d) Kemenko Perekonomian akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BIMP terkait isu-isu yang beririsan dengan mineral strategis untuk mengurangi potensi masalah yang akan timbul di masa depan. 11. <i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan Panduan ESG di sektor Mineral Kritis, 2 September 2026. a) Kepatuhan ESG telah menjadi tuntutan pasar global dan meningkatkan daya saing produk, termasuk komoditas timah dan nikel. Pemetaan terhadap 11 standar internasional menunjukkan tingkat compliance regulasi nasional dengan standar internasional mencapai 39%-50%. Hanya ada 103 bukti kepatuhan bersilangan (cross-cutting) di antara 3 standar utama (IFC PS, IRMA, Copper Mark), sedangkan 479 bukti kepatuhan sisanya harus diupayakan secara independen oleh perusahaan. Prioritas penyusunan Panduan akan difokuskan pada 103 bukti kepatuhan yang menjadi irisan dari ketiga standar internasional tersebut, dilengkapi <i>self-assessment tool</i> dan <i>roadmap</i> yang memudahkan perusahaan mengidentifikasi dokumen nasional yang relevan. b) Pemerintah memilih tidak akan membuat standar ESG nasional baru untuk menghindari munculnya standar ganda yang justru meningkatkan beban pelaku usaha serta fokus menyusun Panduan Pemenuhan Ekspektasi ESG Internasional berbasis kepatuhan regulasi nasional. Panduan ditujukan untuk membantu pelaku usaha memetakan bukti kepatuhan regulasi nasional yang dapat digunakan untuk memenuhi ekspektasi ESG internasional, tanpa menciptakan standar atau regulasi baru. c) Terdapat beberapa gap/permasalahan: 1) Aspek sosial menjadi gap terbesar, dengan sekitar 90% parameter sosial belum diatur dalam regulasi nasional; 2) Belum samanya definisi masyarakat adat antar kementerian; 3) Mekanisme pembebasan lahan/konsinyasi belum sepenuhnya dikenal dalam standar IRMA; 4) Keterbatasan data teknis, termasuk data hidrologi/BMKG, untuk mendukung pemodelan lingkungan; 5) Tingginya biaya sertifikasi dan audit, terutama bagi perusahaan skala kecil. d) Beberapa dukungan pemerintah yang dibutuhkan para pelaku usaha antara lain: 1) Insentif bagi perusahaan yang telah memenuhi standar ESG; 2) Panduan yang akan disusun perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan skala kecil termasuk beban biaya sertifikasi; 3) Perlunya mekanisme untuk membantu penyelesaian sengketa sosial/masyarakat adat; serta 4) Panduan perlu menghindari duplikasi dokumen karena satu persyaratan internasional dapat dipenuhi melalui beberapa dokumen nasional yang berbeda. 12. Rapat Pembahasan Draft Kerangka Kerja Sama RI-AS terkait Critical Minerals, 23 September 2026. a) Rapat membahas draft MoU Critical Minerals Indonesia-AS yang diajukan oleh AS, dimana MoU perlu dikaji ulang secara menyeluruh karena draft yang ditawarkan AS dinilai lebih menekankan kepentingan securing supply untuk kebutuhan industri dan pertahanan AS, sementara kepentingan Indonesia belum tercermin secara seimbang. b) Indonesia perlu memastikan prinsip kerja sama yang seimbang, yaitu resiprokal, mutually beneficial, tidak eksklusif, tunduk pada hukum nasional, konsisten dengan kewajiban internasional/WTO, dan tidak mengurangi policy space Indonesia. c) Hilirisasi harus menjadi kepentingan utama Indonesia, terutama melalui komitmen processing dan refining critical minerals di dalam negeri, sehingga kerja sama tidak hanya berorientasi pada ekspor atau pengamanan bahan baku ke AS.
--	--

	d) Kerja sama perlu memberikan manfaat dalam pengembangan teknologi dan kapasitas Indonesia, mencakup technology transfer, knowledge sharing, capacity building, geological survey, pemetaan, eksplorasi, dan joint R&D. e) Indonesia perlu memiliki kendali atas data dan hasil riset, khususnya data geological mapping dan penelitian bersama, agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan IPR, komersialisasi, dan penguatan strategic autonomy Indonesia. f) Definisi dan daftar critical minerals harus ditentukan berdasarkan kepentingan dan kebijakan nasional Indonesia. Daftar mineral yang akan dikerjasamakan perlu dibuat secara spesifik, termasuk memperjelas posisi rare earth elements/logam tanah jarang, dan dapat dituangkan dalam Annex. g) Kesepakatan dengan AS perlu tetap non-eksklusif dan tidak mengganggu kerja sama critical minerals yang telah atau sedang dikembangkan Indonesia dengan negara lain (China, Australia, Prancis, Kanada dan lain-lain). h) Indonesia tidak menolak kerja sama dengan Amerika Serikat, tetapi ingin mengubah pendekatan dari sekadar "securing supply" menjadi kerja sama yang lebih seimbang dan memberikan manfaat timbal balik, dan diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i) Hal yang paling mendesak untuk dikonsolidasikan adalah (1) daftar mineral yang akan masuk dalam kerja sama, (2) definisi critical minerals, (3) kepentingan hilirisasi dan industrialisasi Indonesia, (4) mekanisme transfer teknologi, finansial, kepemilikan data dan informasi, serta (5) bentuk hubungan kerja sama agar tetap non-eksklusif dan tidak membatasi kebijakan Indonesia. 13. Menghadiri Rapat Pengharmonisasian RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 31 Agustus 2026. a. Pembahasan penataan kembali pendelegasian perizinan berusaha (IUP/IUPK) dan pengawasan pertambangan mineral. b. Evaluasi penarikan kewenangan pengelolaan komoditas mineral tertentu/strategis ke Pemerintah Pusat (Pasal 3B) serta usulan pendanaan pengawasan perizinan daerah melalui APBD (Pasal 7) guna menjamin kepastian hukum, kepatuhan RKAB, dan kelancaran pencapaian target produksi. 14. Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Logam Tanah Jarang (LTJ) Ikutan pada Produk Pertambangan dan Turunannya, 6 Agustus 2026. a) Rapat dihadiri oleh Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perwakilan Sekretariat Negara, KESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan badan Industrial Mineral. b) Terdapat batasan kandungan mineral radioaktif yang mengacu pada istilah International Atomic Energy Agency (IAEA), yaitu Naturally Occurring Radioactive Material (NORM), dengan ambang batas 1 Bq/gram (setara 1.000 Bq/kg) untuk deret uranium-thorium, dan 10 Bq/gram untuk K-40. Kandungan yang melebihi ambang batas tersebut wajib mendapatkan pengawasan. c) Kegiatan pertambangan yang menghasilkan mineral radioaktif mensyaratkan izin penyimpanan, mencakup volume, lokasi penyimpanan, dan penetapan petugas pemantauan. Disampaikan pula adanya nilai kebermanfaatn (kegunaan) dari uranium. d) Kewajiban uji radioaktif hanya berlaku untuk mineral ikutan (produk samping), bukan untuk produk utama.
--	---

	e) Status monasit akan ditangani secara kasus per kasus (case by case) berdasarkan hasil sampling aktual di lapangan, bukan berdasarkan kategori umum semata. f) Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan tetap berpegang pada Kode HS dalam proses persetujuan ekspor, tanpa memperhatikan metode uji secara spesifik. g) Perlu pengaturan lebih lanjut untuk memastikan kesiapan laboratorium dalam melakukan uji unsur LTJ maupun radioaktif. h) Tindak lanjut yang diperlukan: i) Diskusi lebih lanjut mengenai rumusan Perubahan Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor terutama Pasal 51D, termasuk memastikan tidak ada interpretasi berbeda; ii) BIM melanjutkan kajian yang sedang dilakukan untuk rekomendasi revisi Permendag dan hasilnya perlu kembali didiskusikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dengan Badan Usaha; dan iii) Direncanakan untuk mengundang beberapa perusahaan BUMN pertambangan dan surveyor untuk pembahasan lanjutan terkait pengaturan dalam revisi regulasi Permendag untuk LTJ ikutan pada produk pertambangan dan turunannya agar dapat diimplementasikan di lapangan. 15. Kegiatan Pelepasan Kapal Ekspor Komoditas Alumina, 7 Agustus 2026 di Pontianak. a) Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian pembahasan tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 30 Juli 2026, yang telah menyepakati Berita Acara Nomor: ESD.02.02/4/D.IV.M.EKON/07/2026, dengan hasil pelepasan Kapal Pengangkut Ekspor Komoditas Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP). b) Kegiatan Pelepasan Kapal Ekspor Komoditas <i>Alumina Hydroxide</i> dan <i>Alumina Oxide</i> dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Presidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Ekspor ini menandai berakhirnya hambatan pengapalan yang sempat terjadi akibat perbedaan tafsir aturan mengenai Logam Tanah Jarang (LTJ). c) Kepala Kantor Staf Presiden mengatakan persoalan tersebut muncul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan larangan ekspor LTJ. Setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah memastikan larangan tersebut hanya berlaku terhadap LTJ sebagai komoditas utama. Sementara, kandungan LTJ yang hanya menjadi unsur atau mineral ikutan dalam komoditas pertambangan utama beserta produk turunannya tidak termasuk dalam ketentuan larangan ekspor tersebut. d) Penyelesaian persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekspor komoditas mineral. Komoditas yang kembali dapat diekspor mencapai hampir 400 ribu ton dengan nilai Free on Board (FOB) sekitar US\$ 124 juta atau setara sekitar Rp 2,2 triliun. Sementara itu, sekitar 80 ribu ton lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi. Dengan demikian, total komoditas yang sempat terdampak akibat persoalan tersebut mencapai sekitar 471 ribu ton. Kelancaran ekspor sangat berkaitan dengan keberlangsungan operasional industri dan tenaga kerja. e) Selama masa transisi, akan dilakukan penyusunan kajian akademis mendalam yang dipimpin oleh BRIN, Badan Industri Mineral, dan Kementerian ESDM, Pemerintah memberlakukan prinsip status quo yang adaptif. Hal ini memastikan operasional ekspor tetap berjalan normal dengan jaminan kepastian hukum. Penyelesaian dinamika ekspor mineral ini memerlukan kolaborasi yang erat, transparan, dan berkesinambungan antara pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan seluruh pelaku usaha
--	--

	pertambahan. Mari kita kawal bersama penyusunan revisi regulasi ini agar mampu mewujudkan tata kelola mineral kritis yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp126.757.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah: a) Kebutuhan adanya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi lintas K/L dalam penyusunan RPerpres Tata kelola Mineral Kritis, termasuk dengan adanya pengajuan RPerpres terpisah untuk Tata Kelola Mineral Strategis oleh BIM. b) Masih terdapat perbedaan interpretasi antar-K/L terhadap ketentuan ekspor mineral ikutan yang mengandung LTJ sehingga dibutuhkan sinkronisasi. c) Perlunya Kajian untuk penentuan angka ambang batas kandungan LTJ sebagai mineral ikutan dalam produk yang akan diekspor. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : a) Penguatan koordinasi dan konsolidasi lintas K/L, percepatan penyelesaian dan rapat harmonisasi RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis. b) Koordinasi lintas K/L terkait ketentuan ekspor mineral ikutan yang mengandung LTJ, melanjutkan kajian bersama BRIN dan K/L lainnya sebagai dasar penyempurnaan regulasi dasar mekanisme ekspor berdasarkan kandungan LTJ.
3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Latar Belakang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni: (i) Identifikasi Permasalahan; (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi; (iii) Formulasi Kebijakan; serta (iv) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri, yang dilaksanakan antara lain terkait:

1. Kebijakan produksi dan realisasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO);
2. Kebijakan yang mendukung untuk pemenuhan target DMO, seperti Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara;
3. Kebijakan (Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden) terkait Layanan Digital Terpadu Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA);
4. Kebijakan (Peraturan Pemerintah Pengganti PP 36/2023) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE);
5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut formula perhitungannya:

Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun target Triwulan III sebesar 72,5% dengan capaian realisasi Triwulan III yaitu 77,5%, sehingga persentase kinerja IKU-3.2 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri mencapai 106%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Persentase	72,5%	77,5%	106%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diperoleh 2 dokumen dari target 2 dokumen.

Perhitungan

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{2 \text{ rekomendasi (dalam 2 dokumen)}}{2 \text{ rekomendasi (dalam 2 dokumen)}} \times 27,5\%$$

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = 27,5\%$$

$$\text{Realisasi TW I} = 25\%$$

$$\text{Realisasi TW II} = 25\%$$

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

$$= 25\% + 25\% + 27,5\% + 0\%$$

$$= 77,5\%$$

$$\text{Persentase kinerja IKU-3.2} = 77,5\% / 72,5\% = 106\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi/FGD terkait produksi dan realisasi pemenuhan	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-koordinasi untuk memastikan pencapaian target produksi

	kebutuhan batubara dalam negeri TW III		batubara dan pemenuhan DMO, yaitu melalui Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara
2.	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW II	Terlaksana	Telah menghadiri rapat koordinasi/FGD Tinjauan Strategis Kebijakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Eksportir Tunggal Komoditas SDA Strategis pada tanggal 10 Juli 2026
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi Batubara, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. 2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & subholdingnya, Perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll). Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara pada 2 September 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: a) Dalam rangka mendukung kebijakan deregulasi kebijakan dan pengaturan ekspor, Kementerian Perindustrian menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (RPermenperin) tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara. Penyusunan RPermenperin dimaksud merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026, yang mengatur kebijakan dan pengaturan ekspor, termasuk Produk Batubara. b) RPermenperin diperlukan sebagai dasar dan mekanisme penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis ekspor Produk Batubara guna menjaga ketersediaan bahan baku industri dalam negeri dan keberlanjutan hilirisasi, dengan pendekatan pengendalian ekspor yang terukur, cepat, dan berbasis data sesuai kondisi supply-demand. Pengaturan difokuskan pada aspek industri dan hilirisasi serta tetap dalam koridor kewenangan Kementerian Perindustrian, tanpa mengambil alih kewenangan Kementerian Perdagangan terkait Persetujuan Ekspor maupun Kementerian ESDM di bidang pertambangan.			

	2. FGD Tinjauan Strategis Kebijakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Eksportir Tunggal Komoditas SDA Strategis pada 8 Juli 2026 - Untuk komoditas batubara, para pelaku usaha perlu memenuhi kewajiban dalam negeri (DMO) terlebih dahulu, sebelum ekspor. - Target DMO Batubara 2026 sebesar 253,2 Juta Ton dengan realisasi DMO sebesar 77,11 Juta Ton - Terdapat usulan agar PT DSI berperan sebagai bursa yang dapat menjadi penentu harga. Kebijakan ekspor satu pintu dipandang tidak selaras dengan kebijakan baru terkait bursa mineral dan komoditas strategis. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada dasarnya belum ada, akan tetapi, kendala dihadapi oleh eksternal pemerintahan, yaitu para pelaku usaha pertambangan batubara, khususnya dikarenakan adanya pembatasan produksi (RKAB) dan di wilayah IKN, untuk izin perpanjangan IUP. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya peningkatan koordinasi dengan K/L terkait. Proses Pelaksanaan Rencana Aksi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam pengembangan mineral dan batubara. Berikut beberapa upaya/rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2026 dapat tercapai antara lain : - Tim kecil akan dibentuk dalam rangka percepatan verifikasi persyaratan perpanjangan IUP di Wilayah IKN. Tim kecil dapat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Kemenko Bidang Perekonomian maupun Otorita Ibu Kota Nusantara. - Kemenko Perekonomian akan mengirimkan surat kepada perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir dalam rapat ini terkait usulan anggota tim kecil yang akan mengawal perpanjangan IUP di Wilayah IKN. - Tim kecil terdiri atas Instansi yang ada di Berita Acara Nomor: ESD.02.01/5.1/D.IV.M.EKON/08/2026 Tanggal 4 Agustus 2026 dan instansi lain yang memiliki kewenangan perizinan dalam percepatan proses perpanjangan IUP.
--	---

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara

Latar Belakang

Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) adalah fasilitas layanan berbasis digital secara terintegrasi, tunggal, dan sinkron untuk pengajuan permohonan, pelaksanaan pemrosesan, dan penyampaian keputusan dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir pada komoditas mineral dan batubara. SIMBARA bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan komoditas Mineral dan Batubara yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pada tahun 2025, telah dilakukan pengembangan dan perluasan SIMBARA melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2025. Perpres 94 Tahun 2025 tersebut mengamanatkan salah satunya target capaian untuk tahun 2025, yaitu perluasan SIMBARA ke komoditas bauksit dan tembaga, setelah sebelumnya diterapkan untuk batubara, nikel dan timah.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait SIMBARA, yang dilaksanakan antara lain terkait Koordinasi perluasan mandatory input NTPN pada sistem Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke komoditas nikel, timah, bauksit dan tembaga;

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan dalam terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara, dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir, serta Notula/ Risalah/ Berita acara/Nota Dinas Laporan hasil Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu terkait implementasi SIMBARA;
- Identifikasi isu dan permasalahan; dan
- Analisis kebijakan dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf terkait implementasi SIMBARA.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, alternatif program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara. Pada tahapan ini rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan/atau stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun untuk implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara dan telah disepakati Deputy dan/atau stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- undangan rapat/diskusi, notula, dan daftar hadir rapat/diskusi penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara;
- kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara;

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Rumusan kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara;
- Penguatan regulasi teknis di Kementerian/Lembaga terkait.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan terkait pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait serta dilakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait implementasi SIMBARA. Melalui evaluasi, unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Laporan/Dokumentasi hasil monitoring/evaluasi implementasi kebijakan terkait SIMBARA;
- Dokumen Analisis Kebijakan tentang efektivitas/efisiensi/dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait SIMBARA.

Formula yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut:

Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun target Triwulan III sebesar 72,5% dengan capaian realisasi Triwulan III yaitu 77,5%, sehingga persentase kinerja IKU-3.2 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri mencapai 106%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara	Persentase	72,5%	77,5%	106%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diperoleh 2 dokumen dari target 2 dokumen.

Perhitungan

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{2 \text{ rekomendasi (dalam 2 dokumen)}}{2 \text{ rekomendasi (dalam 2 dokumen)}} \times 27,5\%$$

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = 27,5\%$$

$$\text{Realisasi TW I} = 25\%$$

$$\text{Realisasi TW II} = 25\%$$

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

$$= 25\% + 25\% + 27,5\% + 0\%$$

$$= 77,5\%$$

$$\text{Persentase kinerja IKU-3.2} = 77,5\% / 72,5\% = 106\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi/FGD untuk integrasi data dan sistem Kementerian/Lembaga teknis dengan SIMBARA	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan berupa Koordinasi Pembahasan kemajuan integrasi sistem K/L dengan SIMBARA pada Juli-September 2026, pelaksanaan Bimtek oleh Tim Stranas PK pada tanggal 18-20 Agustus 2026, serta Rapat Harmonisasi RPermenperin tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara pada 2 September 2026.
2.	Monitoring dan evaluasi bersama tim Stranas PK terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW III	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan berupa monitoring dan evaluasi Kemajuan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara dengan K/L terkait pada Juli-September 2026
3	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW II	Terlaksana	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW II didapatkan dari rapat-rapat koordinasi yang telah dilakukan di Triwulan II dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait seperti dengan LNSW Kemenkeu, KESDM, Bea Cukai Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, dll.

	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan K/L terkait Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Koordinasi Pembahasan kemajuan integrasi sistem K/L dengan SIMBARA pada Juli-September 2026, dengan hasil antara lain: 1) LNSW masih berprogres untuk integrasi SIMBARA-Coretax (e faktur pajak), dan RKAB-KESDM. Untuk aliran data RKAB, sampai dengan September 2026 belum mengalir karena baru selesai Development di sistem. Tahap selanjutnya UAT dan uji coba. Setelah itu implementasi pengaliran data. 2) Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada Dirjen Minerba KESDM hal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara pada tanggal 16 Juli 2026 yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal berikut: a. Pengawasan dalam hal pemenuhan kewajiban pada sektor minerba terkait dengan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diserahkan kepada intansi atau Kementerian/Lembaga terkait yang menerbitkan; b. Dalam menunjang pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, agar intansi atau Kementerian/Lembaga terkait menempatkan personil di Pelabuhan; c. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, bahwa Syahbandar tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan surat dan dokumen kapal, dalam hal ini Validitas Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal pengajuan Surat Persetujuan Berlayar; d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan merevisi terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE - DJPL 24 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kewajiban Lainnya dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 3) Pelaksanaan Bimtek Quantity Assurance (QA) oleh Tim Stranas PK dengan peserta dari K/L terkait sistem SIMBARA, pada tanggal 18-20 Agustus 2026. 2. Rapat Harmonisasi RPermenperin tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ekspor Produk Batubara didapatkan hasil atau capaian berikut: a. Sistematika Peraturan terdiri atas 8 Bab, 47 Pasal, dan 1 Lampiran, yang meliputi substansi: a. Bab I Ketentuan Umum; b. Bab II Rekomendasi; c. Bab III Pertimbangan Teknis; d. Bab IV Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; e. Bab V Sanksi Administratif; f. Bab VI Ketentuan Lain-lain; g. Bab VII Ketentuan Peralihan; h. Bab VIII Ketentuan Penutup. b. Instrumen pengendalian persyaratan ekspor produk batubara dengan kriteria KBLI 19100, 19205, 20116, 24101, 24102 atau 24103, melalui SIINas Kementerian Perindustrian, yaitu berupa Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Pertimbangan Teknis. Rekomendasi dari Kemenperin menjadi persyaratan untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) dari Kemendag, sedangkan untuk pengecualian atau produk batubara tertentu untuk keperluan barang contoh, riset/litbang atau pameran diperlukan Surat
--	--

	Keterangan berikut Pertimbangan Teknis (Pertek) Ekspor dari Kementerian Perindustrian. - Mekanisme pemberian Rekomendasi dan Pertek berikut mekanisme perubahannya dilakukan melalui SINSW- SIINas, dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) yang telah diatur (5 hari proses verifikasi ditambah 5 hari pertimbangan penerbitan/penolakan Rekomendasi, serta masa berlaku Rekomendasi 1 tahun takwim). - Berdasarkan Lampiran Permendag No. 12/2026, Pos Tarif/HS Produk Batubara yang diatur meliputi HS: 2701.20.00, 2704.00.10, 2704.00.20, 2704.00.30, 2705.00.00, 2706.00.00, 2707.10.00, 2707.20.00, 2707.30.00, 2707.40.00, 2707.50.00, 2707.91.00, 2707.99.10, 2707.99.90, 2708.10.00, dan 2708.20.00. - Substansi RPermenperin terkait judul, konsiderans, dasar hukum, penetapan, dan Pasal 1–44 pada prinsipnya disepakati. - Disepakati bahwa rekomendasi hanya dapat digunakan berdasarkan versi terbaru; perubahan rekomendasi diberi penanda P1, P2, dst., dan rekomendasi sebelumnya tidak lagi berlaku setelah perubahan diterbitkan. - Terdapat usulan mekanisme alternatif apabila dalam hal SINSW tidak berfungsi atau mengalami gangguan, yaitu penyampaian laporan dan layanan dilakukan secara elektronik melalui SIINas. - Ketentuan peralihan masih <i>pending</i>, khususnya terkait substansi mekanisme pengajuan Rekomendasi/Pertek/perubahannya yang belum dapat dilakukan melalui SINSW dan penggunaan sistem elektronik K/L terkait. Hal ini masih akan diselaraskan antara Kemenperin dan LNSW. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.003 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp52.613.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target pelaksanaan rencana aksi pencapaian target Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara, antara lain sebagai berikut: - Ketentuan peralihan masih <i>pending</i>, khususnya terkait substansi mekanisme pengajuan Rekomendasi/Pertek/perubahannya yang belum dapat dilakukan melalui SINSW dan penggunaan sistem elektronik K/L terkait. Hal ini masih akan diselaraskan antara Kemenperin dan LNSW. - Desain proses bisnis integrasi sistem antar K/L perlu disempurnakan untuk dapat mengakomodasi berbagai kemungkinan skenario operasional di lapangan. - Terdapat usulan mekanisme alternatif apabila dalam hal SINSW tidak berfungsi atau mengalami gangguan, yaitu penyampaian laporan dan layanan dilakukan secara elektronik melalui SIINas. - Koordinasi antar K/L masih berjalan parsial sehingga pengawasan belum terintegrasi.
--	---

	Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : 1. Pengawasan dalam hal pemenuhan kewajiban pada sektor minerba terkait dengan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diserahkan kepada instansi atau Kementerian/Lembaga terkait yang menerbitkan 2. Menyusun dan menyepakati desain proses bisnis end-to-end yang lebih fleksibel melalui Working Group (Pokja Proses Bisnis, Pokja Regulasi, dan Pokja Sistem) serta penyempurnaan arsitektur SIMBARA. 3. Mempercepat integrasi lima modul SIINas yang tersisa dengan target penyelesaian pada tahun 2026 serta meningkatkan interoperabilitas dengan SIMBARA. 4. Membentuk <i>Working Group</i>/ Tim Kecil lintas K/L, meningkatkan koordinasi teknis secara berkala, serta mengintegrasikan proses bisnis pengawasan, notifikasi pelanggaran, dan pertukaran data dua arah.
--	--

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Latar Belakang Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara berperan dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan mineral batubara, termasuk fasilitasi koordinasi lintas K/L, penyelesaian isu strategis, pengawasan tindak lanjut kebijakan serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas proses koordinasi, responsivitas, substansi dan tindak lanjut yang diberikan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas. Hasil pengukuran indeks kepuasan menjadi bahan evaluasi atas kualitas layanan sekaligus dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara. Aspek yang dinilai dalam survei ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan kepuasan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian Isu di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; serta 3) Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet Pengukuran indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut: $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{jumlah Item Survey}}$
--	---

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori Puas (3 dari 4) dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RKP 2026.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	-	-	-

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan *cascading non direct* dari Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang ditargetkan dengan indeks Puas yakni 3 dari 4. Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara tahun 2026 dilakukan setiap 6 bulan, telah dilaksanakan pada TW II dan akan dilaksanakan kembali di Triwulan IV.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Tindak lanjut hasil survei Semester I	Terlaksana	Survei Kepuasan Layanan Semester II dilaksanakan di Triwulan IV
2	Persiapan pelaksanaan survei Semester II Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Terlaksana	

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam pengembangan mineral dan batubara. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya koordinasi

secara intensif melalui pelaksanaan rapat di dalam kantor, rapat virtual, maupun koordinasi melalui alat komunikasi lainnya (telepon, email, surat resmi, dll).

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan berbagai isu yang berkembang.

Namun beberapa upaya perbaikan perlu terus dilakukan di tahun-tahun mendatang, seperti mengintensifkan forum atau rapat koordinasi secara berkala dengan melibatkan *stakeholders* terkait untuk pembahasan isu-isu strategis secara lebih cepat dan terarah, serta peningkatan kualitas layanan melalui koordinasi terintegrasi dengan *stakeholders* secara lebih baik.

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Latar Belakang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional berpedoman pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang disusun mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pelaksanaan RB periode 2020–2024 mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020–2024. Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi serta perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara. Karakteristik sektor mineral dan batubara yang bersifat strategis dan dinamis, lintas sektor melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya memerlukan tata kelola koordinasi yang efektif, proses pengambilan keputusan yang didukung data dan informasi yang memadai, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang akuntabel dan tepat waktu. Sejalan dengan hal tersebut, IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara menjadi salah satu instrumen untuk memastikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara: $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
---	--

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan III sebesar 70% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang baik yang terealisasi sebesar 70% dari target Triwulan III tahun 2026 sebesar 70%, sehingga persentase kinerja IKU-5.1 pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	70%	80%	114%

Perhitungan

$$\begin{aligned}\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} &= \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\% \\ &= (12/15) \times 100\% \\ &= 80\%\end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan penetapan tim kerja	Terlaksana	Penyusunan dan penetapan tim kerja telah dilakukan dengan adanya SK Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Produksi Batubara, Pemenuhan Batubara Dalam Negeri, Dan Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral Dan Batubara Tahun 2026 serta Pokja Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dan Batubara Tahun 2026.
2.	Penyusunan matriks	Terlaksana	Penyusunan matriks profil risiko yang mencakup Penetapan Konteks, Profil

	Manajemen Risiko		Risiko, Rencana Mitigasi Risiko, Pemantauan Pelaksanaan Rencana Mitigasi Semesteran dan Tahunan untuk periode Januari s.d Desember 2026 telah dilakukan oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dan diserahkan kepada Inspektorat Kemenko Perekonomian untuk mendapatkan <i>feedback</i> .
3.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III	Terlaksana	Penyusunan berdasarkan capaian rencana aksi triwulan III yang telah disepakati di awal tahun 2026
4	Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja Tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan ToR dan RAB revisi renja tahun 2026 telah dilakukan secara bersama dan kolektif oleh unit Keasdepan pada September 2026

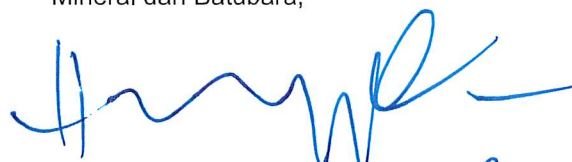
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja selama triwulan III adalah implementasi, monitoring dan evaluasi rencana aksi serta kegiatan agenda kerja sektor mineral dan batubara di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang dilakukan seluruh pegawai.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp303.662.000, dengan rincian Rp126.757.000 pada rincian output 7707.ABA.001; Rp124.291.500 pada rincian output 7707.ABA.002; dan Rp52.613.000 pada rincian output 7707.ABA.003. Hasil dari efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Selama periode III Tahun 2026, unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan batubara telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun, beberapa upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada triwulan berikutnya, antara lain pengawasan secara berkala bersama unit terkait, pemantauan dan evaluasi progres pencapaian kinerja reformasi birokrasi, serta penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas unit kerja. Berbagai upaya perbaikan ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan rencana aksi berjalan lebih efektif, terdokumentasi dengan baik serta mendukung pencapaian target IKU secara optimal.

Jakarta, 8 Oktober 2026
Asisten Deputi Pengembangan
Mineral dan Batubara,


Dr.-Ing. Herry Permana, ST., M.Sc.